

SKRIPSI

**EKSISTENSI *QUICK RESPONSE* *INDONESIAN STANDARD* (QRIS)
PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN *FINANCIAL*
TECHNOLOGY PADA UMKM DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

NANDA SHIDDIKIA
NIM. 190603147

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Shiddikia
NIM : 190603147
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2026



Nanda Shiddikia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**EKSISTENSI *QUICK RESPONSE* *INDONESIAN STANDARD* (QRIS)
PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN FINANCIAL
TECHNOLOGY PADA UMKM DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh :

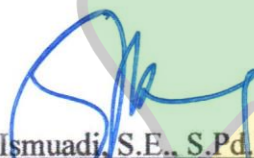
NANDA SHIDDIKIA

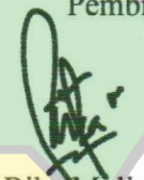
NIM: 190603147

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
Formatnya telah memnuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

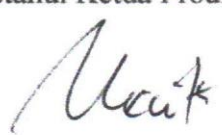
Pembimbing I

Pembimbing II


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282019031005


Rika Mulia, MBA
NIP. 198906032020122013

Mengetahui Ketua Prodi


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 198006252009011009

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Eksistensi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* Perbankan Syariah dalam Pengembangan *Financial Technology* pada UMKM di Kota Banda Aceh

Nanda Shiddikia
NIM. 190603147

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I (S-I) Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 12 Januari 2026
23 Rajab 1447 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP: 198601282019031005

Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA
NIP: 199009052019032019

Penguji I

Penguji II

Rina Desiana, M.E
NIP: 199112102019032018

Uliya Azra, M.Si
NIP: 199410022022032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nanda Shiddikia
NIM : 190603147
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : nandashiddiki0607@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi
Yang berjudul:

Eksistensi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* Perbankan Syariah dalam Pengembangan *Financial Technology* pada UMKM di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Januari 2026

Mengetahui,

Penulis,

Nanda Shiddikia
NIM. 190603147

Pembimbing I

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP: 198601282019031005

Pembimbing II

Rika Mulia, MBA
NIP: 198906032020122013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *qudrah* dan *iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Eksistensi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Perbankan Syariah dalam Pengembangan *Financial Technology* pada UMKM di Kota Banda Aceh”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi (Prodi) Perbankan Syari’ah.
3. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si dan Rika Mulia, MBA selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak berkenan meluangkan waktu untuk senantiasa membimbing penulis serta memberikan dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Hafiz Maulana, SP., S.H.I selaku Ketua Laboratorium FEBI yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar di Prodi Perbankan Syari’ah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada UMKM Banda Aceh dan seluruh respon dalam memberikan data penelitian ini.
7. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan do’a, semangat, motivasi yang tiada habisnya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Perbankan Syari’ah.
8. Terima kasih kepada seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama di Prodi Perbankan Syari’ah.

Kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Āmīn yā Rabbal- Ālamīn.*

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Nanda Shiddikia



ABSTRAK

Nama : Nanda Shiddikia
NIM : 190603147
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Eksistensi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Perbankan Syariah dalam Pengembangan *Financial Technology* pada UMKM di Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
Pembimbing II : Rika Mulia, MBA

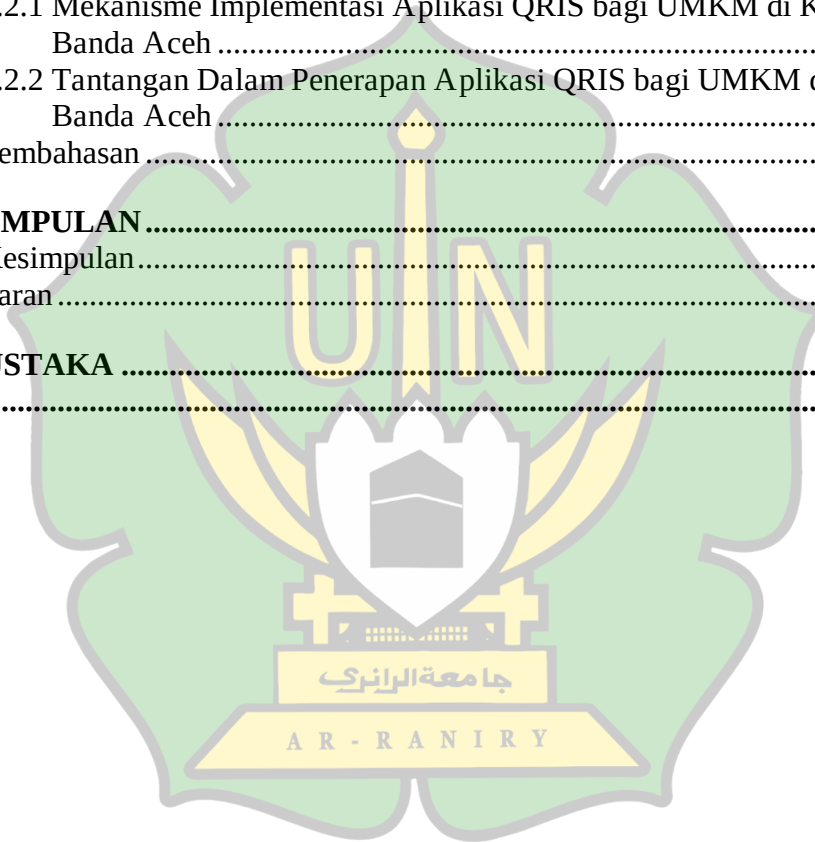
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pengalaman penggunaan system pembayaran QRIS (*Quick Respons Code Indonesian Standard*) pada UMKM di Kota Banda Aceh serta hambatan penerapannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian yaitu sebanyak 13 pelaku UMKM di Banda Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: *pertama*, Pengalaman QRIS bagi UMKM di Banda Aceh tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong digitalisasi usaha, meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, serta memperbaiki tata kelola keuangan UMKM. Para pelaku UMKM berharap agar sosialisasi dan dukungan terhadap penggunaan QRIS terus ditingkatkan sehingga semakin banyak UMKM yang mampu beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital. Selain itu, para pelaku usaha menyatakan bahwa QRIS secara signifikan mempermudah transaksi pembayaran mereka hanya dengan mengakses perangkat teknologi sementara prosesnya yang sederhana dan terjangkau menjadikannya sebagai langkah efektif dalam mengadopsi transaksi non tunai sehari-hari. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara otomatis dan dapat dilihat melalui laporan transaksi harian atau bulanan. Hal ini memudahkan mereka dalam melakukan pencatatan keuangan, menghitung pendapatan, serta mengevaluasi kinerja usaha. Sebelumnya, pencatatan dilakukan secara manual dan sering kali tidak teratur, namun dengan QRIS, transparansi dan akurasi data keuangan menjadi lebih baik. *Kedua*, beberapa tantangan dalam penerapan QRIS pada UMKM Kota Banda Aceh antaranya mencakup pada biaya administrasi yang menyulitkan UMKM, terutama yang berskala mikro, dalam mempertahankan margin keuntungan. Konektivitas jaringan internet yang terbatas menjadi kendala teknis signifikan, menciptakan hambatan dalam proses transaksi dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan pedagang. Masalah teknis pada aplikasi QRIS, seperti *bug* atau kesalahan sistem, memberikan risiko terhadap kelancaran transaksi non-tunai. Variabilitas waktu penyelesaian transaksi antar bank menciptakan tantangan operasional yang memengaruhi likuiditas UMKM, khususnya dalam situasi mendesak dan belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggan atau keuntungan bagi pelaku usaha yang beralih ke QRIS.

Kata Kunci : Eksistensi, QRIS, *Financial Technology*, UMKM

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 <i>Financial Technology (FinTech)</i>	8
2.1.1 Definisi dan Eksistensi Perkembangan <i>Financial Technology</i>	8
2.1.2 Jenis-Jenis <i>FinTech</i>	9
2.1.3 Tujuan dan Manfaat <i>FinTech</i>	12
2.1.4 Perkembangan <i>FinTech</i>	13
2.1.5 Regulasi dalam <i>Financial Technology (FinTech)</i>	14
2.1.6 Peran <i>FinTech</i> dalam Pembayaran	14
2.1.7 Pengaruh <i>Financial Technology terhadap Perkembangan UMKM</i>	14
2.2 QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>).....	15
2.2.1 Sejarah QR (<i>Quick Response</i>) Code	15
2.2.2 Definisi QRIS	16
2.2.3 Landasan Hukum QRIS.....	17
2.2.4 Standarisasi QRIS	18
2.2.5 Manfaat QRIS	18
2.2.6 Jenis-jenis Pembayaran QRIS	19
2.2.7 Penggunaan <i>Quick Response Indonesian Standard (QRIS)</i>	20
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	22
2.3.1 Pengertian UMKM	22
2.3.2 Kriteria UMKM	22
2.3.3 Karakteristik UMKM	23
2.3.4 Klasifikasi UMKM	24
2.3.5 Kelebihan dan Kelemahan UMKM	25
2.3.6 Indikator UMKM.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
2.5 Kerangka Berpikir	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2 Objek dan Subyek penelitian.....	32
3.2.1 Objek Penelitian	32
3.2.2 Subyek Penelitian	33
3.2.3 Informan Penelitian	33
3.3 Sumber data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Mekanisme Implementasi Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh	40
4.2.2 Tantangan Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh	42
4.3 Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Transaksi Sebelum dan Sesudah QRIS.....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna QRIS di Indonesia tahun 2022-2025.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Pengguna QRIS Tahun 2023 di kota Banda Aceh	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

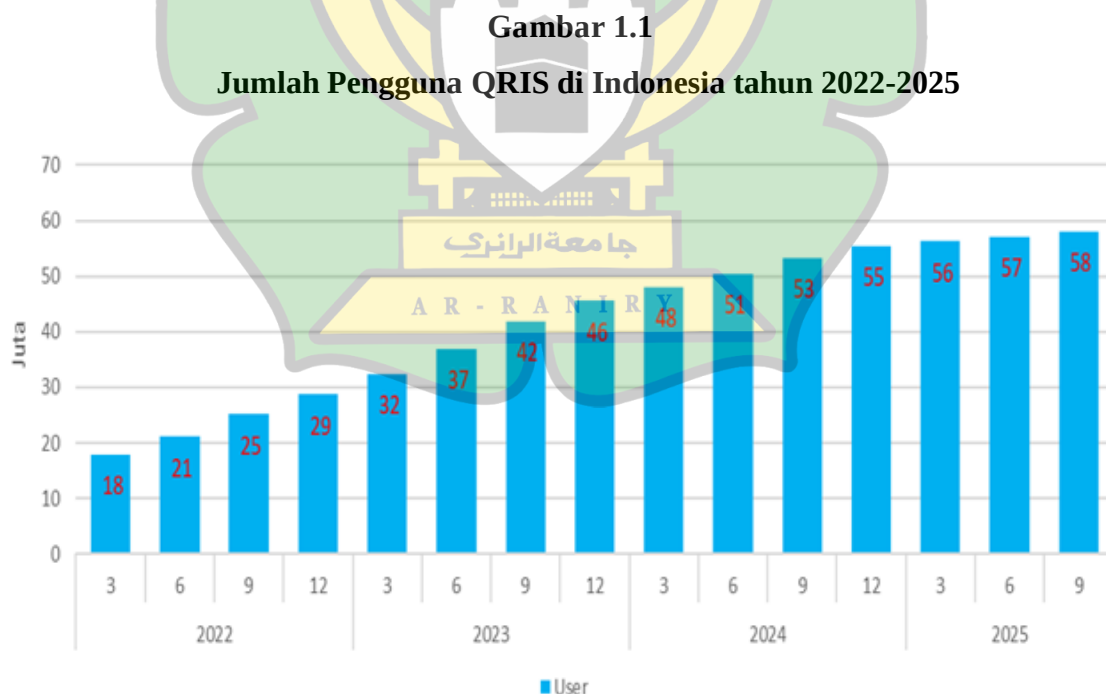
Bidang teknologi informasi saat ini berkembang dengan cepat, hal ini disebabkan oleh banyaknya teknologi yang membuat pemanfaatan sumber daya menjadi lebih mudah. Transaksi keuangan digital, yang dikenal sebagai teknologi keuangan atau *FinTech*, adalah salah satu teknologi yang digunakan di era modern. (Azzahroo & Estiningrum, 2021) . Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, *FinTech* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, model, atau teknologi bisnis baru. Teknologi ini dapat memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, kelancaran, efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dengan penerapan *FinTech*, perkembangan ekonomi negara dan inklusi keuangan digital diharapkan akan menjadi lebih mudah. (Harahap, 2021).

Pembayaran digital non-tunai saat ini semakin populer di Indonesia seiring dengan pertumbuhan *FinTech*. Salah satu aplikasi yang sangat populer di kalangan masyarakat adalah dompet digital, atau e-wallet, yang memungkinkan pengguna menyimpan sejumlah dana tertentu di dalam aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel mereka, menjadikannya lebih mudah digunakan. Aplikasi dompet digital populer di Indonesia saat ini termasuk OVO, GoPay, Dana, LinkAja, dan lainnya. (Yuliati & Handayani, 2021). Selain itu, ada cara lain untuk membayar dengan kode QR (*Quick Response*). Mekanisme pembayaran digital ini hanya memerlukan waktu singkat sampai transaksi dinyatakan berhasil dan bukti transaksi secara otomatis dimasukkan ke dalam catatan transaksi konsumen. (Amanda & Tambunan, 2022).

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia, telah meluncurkan metode pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* untuk instrumen pembayaran yang berbasis server yaitu dengan nama *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Metode pembayaran ini digunakan untuk menstandarisasi seluruh pembayaran non-tunai yang menggunakan Kode QR. Salah satu alasan diperkenalkannya metode pembayaran ini adalah karena para pedagang di pasar atau *marketplace* ketika dalam bertransaksi non-tunai harus menyediakan banyak Kode QR dari berbagai penerbit (Nasution, 2021).

Penggunaan Kode QR adalah sistem pembayaran yang sedang populer. Mereka dapat menyimpan berbagai informasi, seperti teks, nomor telepon, dan alamat URL. Kode QR biasanya dipasang pada berbagai produk untuk menampilkan informasi tentang produk tersebut. Anda juga dapat memasangnya di kartu nama untuk memberikan informasi tambahan. Kode QR memiliki keunggulan fisik yang tahan lama dan kemudahan penyimpanan dan pemanfaatan data yang akurat (Setiawan & Mahyuni, 2020).

QRIS merupakan sebuah standar nasional Kode QR yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan sistem QR Code. Dengan adanya standar QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan Kode QR di seluruh *Merchant* (penjual barang atau jasa) meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Selain itu, dapat memudahkan *Merchant* dalam bentuk penerimaan pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. *Merchant* yang memiliki lebih dari satu Kode QR dari berbagai PJSP yang berbeda juga dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu Kode QR yakni dengan menggunakan aplikasi QRIS (Nasution, 2020). Adapun perkembangan pengguna QRIS di Indonesia tahun 2022-2025 sebagai berikut:



Sumber: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dijelaskan jumlah penngguna QRIS di Indonesia setiap periode dan tahun mengalami peningkatan, Pada awal tahun 2022, pengguna QRIS berjumlah 18 juta dan meningkat menjadi 32 juta pada awal tahun 2023. Pada akhir tahun 2024, pengguna QRIS di Indonesia telah mencapai 55 juta penngguna atau user, hingga pada bulan September 2025, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat user QRIS mencapai sebanyak 58 juta pengguna. Penggunaan QRIS tersebut didominasi oleh *merchant* (penyedia barang/jasa) karena kemudahan pembayaran dengan berbasis teknologi.

Dengan adanya inovasi teknologi dan model bisnis baru, mendukung terciptanya ekosistem pembayaran non-tunai yang dapat membentuk *cashless society*. Dari uang *elektronik chip based* hingga *server based* nyatanya dapat diadopsi dengan baik pemakaiannya oleh masyarakat, tak terkecuali pembayaran menggunakan QR Code. Pembayaran menggunakan QR Code di Indonesia menggunakan sistem *closed loop*. Sistem *closed loop* hanya memungkinkan pengguna uang elektronik bertransaksi di *merchant* (penyedia barang/jasa) yang sekaligus penerbit uang elektronik tersebut. Infrastruktur sistem pembayaran yang bersifat eksklusif ini, menjadi kurang efisien, karena keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas. Agar penggunaan QR Code di era *digital economy* bisa optimal, maka dibuatlah standar QR Code untuk pembayaran bernama QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) Aplikasi-aplikasi yang dimaksud ialah *E- wallet* (penerbit dari perbankan maupun bukan) yang digunakan sebagai instrumen pembayaran berbasis server yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (Ginantra et al., 2020).

QRIS dibuat dengan tujuan memperlancar sistem pembayaran non tunai yang aman, mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat inklusi keuangan digital dan memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan QRIS dapat dipakai semua lapisan masyarakat. Implementasi QRIS bertujuan mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar dan handal serta dapat memproses seluruh transaksi domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas. Perkembangan QR Code ke semua lini, bahkan hingga menjadi opsi pembayaran di pasar-pasar tradisional, kaki lima, dan warung kopi. Pada tahun 2021 Ada sebanyak 64,2 juta usahawan yang tersebar penjuru negeri dengan menyerap tenaga kerja 119 juta pekerja atau menyerap tenaga kerja sebesar 97% di dunia usaha di Indonesia (Mahyuni & Setiawan, 2021).

Penggunaan QRIS oleh UMKM di Kota Banda Aceh sebagai digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran, dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik

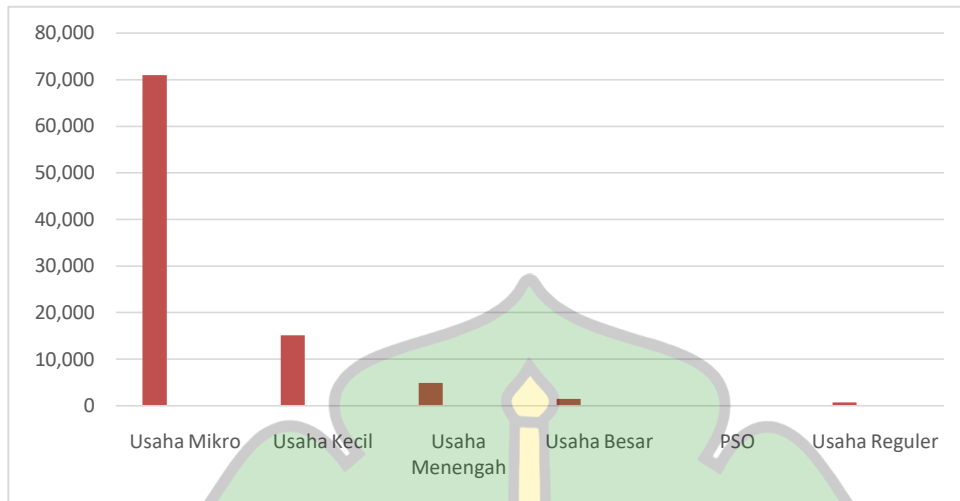
bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan Nasional. Namun dengan penggunaan pembayaran *QR Code* saat ini belum menjamin setiap transaksi apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi terkait proses implementasi *QR Code* itu sendiri.

Hasil survei awal yang dilakukan kepada pelaku UMKM dalam industri makanan dan minuman (F&B) di kota Banda Aceh menunjukkan bahwa penggunaan QRIS masih sangat minim. Hanya 20% responden yang menunjukkan transaksi pelanggan dengan QRIS dalam kategori sedang hingga tinggi, sedangkan 80% menunjukkan transaksi pelanggan dengan QRIS dalam kategori rendah. Dengan potensi, aksesibilitas, dan penyebaran kegiatan industri di seluruh kota dan sekitarnya, kota ini juga dianggap sebagai kawasan perdagangan strategis. (Maisarina, Irwansyah, & Izziah, 2017).

Seiring bertambahnya para pelaku UMKM di Banda Aceh, diperlukan teknologi pembayaran non-tunai untuk mendukung upaya oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan jumlah *Merchant* yang terintegrasi dengan QRIS dengan tujuan pemerataan *FinTech* sebagai wujud target era Industri 4.0 di Indonesia (Mahyuni & Setiawan, 2021). Ada beberapa cara untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya pemerintah kota Banda Aceh meluncurkan program *Smart City* (kota cerdas).

Plt Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Wahyudi (2023) mengatakan Dengan program ini, masyarakat di Banda Aceh akan dapat bertransaksi dengan mudah hanya dengan memindai kode QR di setiap pedagang atau pengusaha, termasuk pengusaha UMKM yang dapat menerima pembayaran melalui aplikasi QR yang terhubung ke QR. Ini akan mendorong kemajuan visi dan misi smart city serta pemulihan ekonomi kota. Kepala perwakilan bank Indonesia provinsi Aceh, Rony Widijarto dalam Antara (2023) mengatakan jumlah pengguna QRIS di Aceh yang menggunakan QRIS pada September tahun 2023 sebanyak 455.371 *Merchant*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Pengguna QRIS Tahun 2023 di Kota Banda Aceh



Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dijelaskan pengguna bahwa QRIS di Banda Aceh didominasi Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), Usaha Besar (UBE), *Public Service Obligation* (PSO) dan Usaha Reguler (URE) seperti donasi/sosial, yayasan, dan lain sebagainya. Pada sektor UMI terdapat 71.000 *Merchant* pengguna, UKE 15.132 pengguna, UME 4.907 pengguna, UBE 1.524 pengguna, PSO 113 pengguna dan URE 757 pengguna. Dari data ini dapat dipahami bahwa penggunaan QRIS saat ini didominasi oleh usaha mikro, pemilik usaha mikro telah menyediakan metode pembayaran QRIS untuk memudahkan pembayaran atas pembelian barang/jasa. Namun demikian, UMKM di Banda Aceh juga masih banyak yang belum menggunakan QRIS, hal tersebut dikarenakan belum siapnya penggunaan QRIS serta tantangan penggunaannya.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian Sartika (2022) bahwa tantangan yang dihadapi bank dan pelanggan di Aceh dalam menerapkan QRIS, seperti tingkat literasi keuangan digital masyarakat di daerah terpencil dan kota-kota kecil yang masih rendah, jaringan internet masih terkonsentrasi di pusat kota, lebih banyak pelanggan yang melakukan transaksi secara tunai daripada nontunai, dan adanya biaya 0,7% dari nilai transaksi.

Dari *research gap* di atas maka terdapat beberapa hasil implementasi QRIS memunculkan kendala dan tantangan tersendiri dalam penerapannya. Maka dengan adanya

penelitian baru untuk membuktikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan jawaban atas penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai implementasi aplikasi QRIS bagi UMKM yang diharapkan dapat memberikan referensi dalam implementasi QRIS bagi UMKM kedepannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana penggunaan aplikasi QRIS bagi pelaku UMKM dalam bentuk skripsi dengan judul **“Eksistensi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* Perbankan Syariah dalam Pengembangan *Financial Technology* pada UMKM di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana persepsi dan pengalaman penggunaan sistem pembayaran QRIS (*Quick Respons Code Indonesian Standard*) pada UMKM di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan penerapan QRIS (*Quick Respons Code Indonesian Standard*) Perbankan Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi dan pengalaman penggunaan system pembayaran QRIS (*Quick Respons Code Indonesian Standard*) pada UMKM di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan QRIS (*Quick Respons Code Indonesian Standard*) Perbankan Syariah pada UMKM di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Ilmu Pengetahuan Penelitian ini tentunya untuk menambah wawasan, referensi serta menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa Perbankan Syariah mengenai pemanfaatan produk QRIS. Masyarakat bisa menambah informasi dan pengetahuan tentang cara bertransaksi yang lebih aman dan praktis yaitu dengan scan barcode saja sudah bisa melakukan pembayaran.

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memperkuat teori-teori yang dikemukakan oleh para

ahli dalam perbankan syariah. Dapat menambah wawasan tentang pemahaman pengaruh penggunaan dan pemanfaatan QRIS bagi pengembangan UMKM Banda Aceh.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Bank Syariah maupun UMKM dalam meningkatkan pengembangan usahanya dan dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang terdapat dalam QRIS.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penyusunan pembahasan dibagi dalam *lima* bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab *kedua* berisikan landasan teori yang membahas tentang teori *Financial Technology (FinTech)*, teori QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), dan teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam bab ini juga dibahas penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab *ketiga*, terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab *keempat*, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, berisi tentang bagaimana persepsi dan pengalaman penggunaan sistem pembayaran QRIS (*Quick Respons Code Indonesian Standard*) pada UMKM di Kota Banda Aceh serta tantangan dan hambatannya.

Bab *kelima* merupakan hasil dari penelitian yang menjelaskan seluruh kesimpulan dari penelitian beserta saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Financial Technology (FinTech)*

2.1.1 Definisi dan Eksistensi Perkembangan *Financial Technology*

Financial Technology adalah merupakan perkembangan dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dan transaksi keuangan (Dinar, 2020). Menurut Yoyo (2020), Layanan yang mengintegrasikan teknologi dengan keuangan untuk mendorong inovasi perusahaan disebut sebagai financial technology. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/2018 menyebutkan bahwa penyedia *FinTech* Syariah adalah penyedia jasa keuangan berbasis syariah dan menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet (DSN-MUI, 2018).

Bisnis *FinTech* berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan *FinTech* banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan. Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia lainnya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai dalam firman-Nya QS Al-Baqarah (2) ayat 185 yang Artinya: “Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).

Dalam ekonomi islam dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi harus menggunakan asas saling menguntungkan, asas manfaat dan kehalalaan komoditas, asas suka sama suka, asas keadilan, dan asas saling tolong menolong. *FinTech* tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya *FinTech* harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu kerelaan para pihak yang melakukan akad (Mukhlisin, 2017).

Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki akses terhadap fasilitas perbankan. *FinTech* merupakan solusi untuk memanfaatkan informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan Indonesia yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang fenomenal. Hal ini karena kami dapat menawarkan berbagai layanan yang sangat menarik, mudah digunakan, dan nyaman bagi konsumen, *FinTech* kini semakin disukai oleh masyarakat luas (Yoyo et al., 2020).

Ekspansi sektor *FinTech* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di negara ini. Karena *FinTech* memfasilitasi komunikasi antara bisnis dan konsumen, antara individu dan pemerintah, dan antara individu dan pemerintah, *FinTech* tidak mungkin dipisahkan dari adopsi global internet dan smartphone (Yoyo et al., 2020).

2.1.2 Jenis-Jenis *FinTech*

Saat ini perkembangan *FinTech* di Indonesia sangatlah pesat dan telah banyak berdiri perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Dikutip dari Gramedia (2021) Ada beberapa beberapa jenis-jenis *FinTech* di antaranya:

1. *Crowdfunding*

Menurut Beik & Arsyianti (2016) *Crowdfunding* adalah proses mengumpulkan dana dari banyak orang melalui internet untuk menyediakan dana bagi proyek atau bisnis tertentu. *Crowdfunding* biasanya digunakan untuk proyek-proyek kreatif, teknologi, atau usaha kecil yang memerlukan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka.

Crowdfunding dapat dilakukan melalui berbagai platform *online* yang menyediakan sarana untuk mengumpulkan dana dari investor atau donatur. Beberapa platform *Crowdfunding* juga menyediakan fitur-fitur seperti pembagian keuntungan atau kompensasi bagi para investor. Ada beberapa jenis *Crowdfunding* (Putri, 2020) yaitu:

- a. *Reward-based Crowdfunding*: pemberi dana akan mendapatkan reward yang telah ditentukan oleh penerima dana.
- b. *Equity-based Crowdfunding*: pemberi dana akan mendapatkan kepemilikan saham dari perusahaan yang menerima dana.
- c. *Debt-based Crowdfunding*: pemberi dana akan mendapatkan bunga dari pinjamannya yang diberikan kepada perusahaan yang menerima dana.
- d. *Donation-based Crowdfunding*: pemberi dana hanya memberikan donasi tanpa ada imbalan tertentu.

Crowdfunding menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan atau individu yang memerlukan dana, karena dapat mengumpulkan dana dari banyak orang dengan cepat dan efisien. Namun, ada risiko yang harus dipertimbangkan, seperti risiko gagalnya proyek atau tidak adanya jaminan pengembalian dana (Rachmaniyah & Nugroho, 2019).

2. *Microfinancing*

Menurut *Consultative Group Assist the Poor* atau *CGAP* (2013) dalam (Mamuko, Masruchin, & Krisnaningsih, 2022) *Microfinancing* adalah layanan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok kecil yang tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan tradisional, seperti bank. Dalam *FinTech*, *Microfinancing* mencakup penyediaan pinjaman kecil atau modal usaha kepada individu atau kelompok

yang tidak memiliki akses ke jalur pembiayaan tradisional seperti bank. Ini dapat dilakukan melalui aplikasi atau *platform digital* yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan pinjaman secara online, tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu. *Microfinancing* dalam *FinTech* juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau terpencil, yang sering kali kesulitan mengakses jasa keuangan tradisional. Dengan menggunakan *teknologi platform digital* dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga membuat proses pembiayaan lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, *Microfinancing* juga dapat digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dengan memberikan akses kepada individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses ke jalur pembiayaan tradisional, *Microfinancing* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau (Mamuko et al., 2022)

Namun, *Microfinancing* juga memiliki risiko yang harus diperhatikan seperti risiko kredit dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang memastikan agar *Microfinancing* yang dijalankan memenuhi standar keamanan dan transparansi yang baik, dan agar masyarakat dapat dijangkau dengan cara yang aman dan efektif (Purwanto, Yandri, & Yoga, 2022).

3. *Market Comparison*

Market Comparison adalah suatu proses perbandingan produk keuangan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan (Gramedia, 2021). Dalam *FinTech*, *Market Comparison* dapat dilakukan melalui aplikasi atau platform digital yang menyediakan informasi produk keuangan dari berbagai lembaga keuangan dan memungkinkan pengguna untuk membandingkan berbagai produk tersebut berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti suku bunga, jangka waktu, atau biaya administrasi (Dewi, Mardiana, & Karolina, 2023).

Dengan kata lain, *Market Comparison* adalah proses membandingkan produk keuangan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan dengan menggunakan aplikasi atau *platform digital*. Contohnya adalah aplikasi atau *platform* yang menyediakan informasi dan perbandingan produk kartu kredit dari berbagai bank, aplikasi atau *platform* yang menyediakan perbandingan produk deposito dari berbagai bank, atau *platform* aplikasi yang menyediakan perbandingan produk asuransi dari

berbagai perusahaan asuransi. Ini dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang informatif dan bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka (Disemadi et al., 2022).

Namun hasil dari *Market Comparison* tidak selalu memberikan jawaban pasti, karena kadang-kadang hasil dari *Market Comparison* tidak mencakup semua produk yang tersedia di pasar, atau bahkan produk yang sama ditawarkan dengan harga atau kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk melakukan riset dan analisis tambahan sebelum membuat keputusan (Purwanto et al., 2022).

4. *P2P Lending Service*

P2P Lending Service dalam *FinTech* adalah layanan pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara *peer-to-peer (P2P)* dengan menggunakan teknologi finansial. Dalam layanan ini, pemberi pinjaman dan peminjam bertemu dan berkomunikasi secara langsung melalui *platform* yang dikelola oleh perusahaan *FinTech*. Contohnya adalah *platform* yang menyediakan layanan *P2P lending* secara *online* dan menggunakan algoritma yang canggih untuk mengevaluasi risiko pinjaman dan menyaring peminjam yang layak (Syarifudin, 2020)

Selain itu, layanan *P2P Lending* dalam *FinTech* juga menawarkan kemudahan dan keringanan dalam proses pinjam-meminjam uang. Peminjam dapat mengajukan pinjaman secara *online*, tanpa harus mengunjungi bank atau kantor perusahaan *FinTech*, dan pemberi pinjaman dapat melakukan investasi dengan jumlah uang yang relatif kecil. Beberapa *platform* juga menawarkan fitur-fitur seperti pembagian risiko antar pemberi pinjaman, yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk meminjamkan uangnya ke beberapa peminjam sekaligus dan membagikan risiko dari pinjaman tersebut. Layanan ini mengutamakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data digital yang terkumpul dari peminjam, seperti data keuangan dan aktivitas online, yang digunakan untuk mengevaluasi risiko pinjaman. Contoh *platform P2P Lending* yang ada di Indonesia adalah seperti KoinWorks, Investree, dan Modalku (Destiya, 2019).

5. *Digital Payment System*

Digital Payment System adalah sistem pembayaran yang menggunakan teknologi digital seperti internet, *smartphone*, atau kartu kredit untuk melakukan transaksi. Ini mencakup berbagai metode seperti pembayaran mobile, *E-Wallet*, dompet digital, dan sistem pembayaran *online* lainnya (Gramedia, 2021). *FinTech* menyediakan berbagai platform dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara

cepat, mudah, dan aman. *Digital Payment System* menawarkan kemudahan bagi pengguna dan juga mengurangi biaya transaksi untuk perusahaan dan lembaga keuangan (Saragih & Nopriadi, 2019).

Digital Payment System juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengecek riwayat transaksi, mengatur pengeluaran, dan mengelola dana dengan mudah. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan keamanan transaksi dengan menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi yang kuat. *Digital Payment System* juga dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi, seperti pembayaran tagihan, pembelian produk dan jasa, dan transfer uang. Beberapa sistem pembayaran digital juga dapat digunakan untuk pembayaran internasional dan pembayaran dengan mata uang asing. Beberapa contoh *Digital Payment System* dalam *FinTech* di Indonesia antara lain: Gopay, OVO, DANA, dan Link Aja (Syarifudin, 2020).

2.1.3 Tujuan dan Manfaat *FinTech*

Tujuan utama dari *FinTech* adalah untuk meningkatkan efisiensi, membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dan perusahaan. Hal ini dicapai melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi *mobile*, *blockchain*, dan analitik data untuk meningkatkan layanan keuangan tradisional seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Manfaat dari *FinTech* dapat dilihat dari berbagai aspek (Sijabat, Hutajulu, & Sihombing, 2019) di antaranya:

1. Inklusi keuangan: *FinTech* dapat membuat layanan keuangan lebih mudah diakses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses yang cukup.
2. Efisiensi: *FinTech* mengurangi biaya transaksi dan membuat proses transaksi lebih cepat dan mudah.
3. Transparansi: *FinTech* menyediakan informasi yang lebih detail dan transparan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik.
4. Kemudahan Akses: *FinTech* memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan bagi konsumen yang tidak memiliki akses ke layanan tradisional, seperti perbankan atau asuransi.
5. Personalisasi: *FinTech* menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga konsumen dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
6. Analitik Data: *FinTech* menggunakan analitik data untuk meningkatkan layanan keuangan dan memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi konsumen.

Secara keseluruhan, *FinTech* dapat membuat layanan keuangan lebih efisien, mudah diakses, dan murah bagi konsumen dan perusahaan. *FinTech* juga mengungkapkan risiko-risiko baru, seperti keamanan data dan risiko regulasi yang harus diperhatikan.

2.1.4 Perkembangan *FinTech*

FinTech berkembang selama 3 periode. Periode I berlangsung pada tahun 1866-1967 yang mana didalam waktu ini sector finansial serta teknologi pertama kali digabungkan dengan tujuan untuk memperluas jangkauan jasa keuangan. Cikal bakal perkembangan *FinTech* pertama kali muncul dengan kemajuan infrastruktur keuangan dan teknologi keuangan hingga saat ini, Ini termasuk membangun Kabel Transatlantik (kabel komunikasi bawah laut), Telex (jaringan teleprinter yang mirip dengan jaringan telepon yang dapat digunakan untuk mengirim email), dan Fedwire (sistem penyelesaian bruto *realtime*/bank sentral RTGS yang digunakan di Amerika Serikat).(Yoyo et al., 2020).

Periode III dimulai dari tahun 2008 sampai saat ini. Ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangat besar di era ini. Sehingga, lonjakan perusahaan start-up di sector jasa keuangan yang menggunakan teknologi digital agar dapat menawarkan pelanggan layanan yang cepat, praktis, dan sederhana. bisnis start-up yang semakin banyak dan lembaga keuangan konvensional yang berupaya mengembangkan sistem aplikasi mobile dan website saat ini menunjukkan adanya pertumbuhan pelanggan *FinTech* (Yoyo et al., 2020).

Sementara itu, *FinTech* di Indonesia didorong oleh berbagai faktor, termasuk perubahan perilaku, ekonomi negara, kendala geografis, konteks budaya, dan demografi, serta tingkat buta huruf dan kesadaran masyarakat akan layanan dan produk keuangan. Menurut informasi dari Asosiasi *FinTech* Indonesia, jumlah perusahaan *FinTech* anggota meningkat dari 90 pada pertengahan 2017 menjadi 103 pada kuartal ketiga (Yoyo et al., 2020).

2.1.5 Regulasi dalam *Financial Technology (FinTech)*

Regulasi *FinTech* menjadi sangat penting, mengingat produk *FinTech* tergolong baru di dunia keuangan, di Indonesia belum banyak regulasi mengenai kegiatan *FinTech*, sehingga banyak hal yang masih menimbulkan masalah. Keberadaan industri *FinTech* di Indonesia saat ini diatur oleh lembaga yang berwenang untuk melindungi hak-hak pengguna produk *FinTech*. Dalam hal ini, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengeluarkan peraturan untuk mengatur perkembangan *FinTech* di Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PB1/2016 tentang penyelenggaraan

Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal layanan keuangan digital.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik.

2.1.6 Peran *FinTech* dalam pembayaran

FinTech sebagai alat atau teknologi mempermudah transaksi antara pembeli dan penjual serta dapat mengurangi celah atau kecurangan dalam proses bisnis. *FinTech* juga bisa disebut sebagai proses pembayaran yang legal tanpa menggunakan instrumen kertas, dimana *FinTech* dapat menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, *FinTech* dapat berperan sebagai (Nurcahya & Dewi, 2019):

- 1) Menyediakan pasar bagi pengusaha.
- 2) Menjadi alat pembayaran/penyelesaian dan pelunasan.
- 3) Membantu membuat investasi menjadi lebih efisien.
- 4) Pengurangan risiko yang timbul dari sistem pembayaran tradisional/konvensional.
- 5) Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam uang dan menginvestasikan modal

2.1.7 Pengaruh *Financial Technology* terhadap Perkembangan UMKM

Pertumbuhan UMKM di seluruh dunia rata-rata terkendala oleh kurangnya modal. Dengan adanya dukungan substansial terhadap akumulasi modal dapat meningkatkan potensi kontribusi UMKM terhadap perkembangan di bidang social ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, berbagai inovasi keuangan telah dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM (Qamruzzaman & Jianguo, 2019). Bagi UMKM, *FinTech* membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam hal permodalan. Dengan banyaknya fitur-fitur dari aplikasi *FinTech* tentu membantu perkembangan UMKM terkhusus dalam hal keuangan (Winarto, 2020). *FinTech* Peer to Peer Lending memberikan manfaat pada bidang penyaluran pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. *FinTech* Peer to Peer Lending membantu permodalan UMKM untuk mengembangkan usahanya (Dinar, 2020).

FinTech berbasis payment gateway merupakan salah satu contoh *FinTech* yang dapat membantu pertumbuhan UMKM. Tersedianya *FinTech payment gateway* memungkinkan Usaha kecil menengah melakukan transaksi jual beli secara online. Payment gateway juga dapat digunakan untuk pembayaran, transfer, top-up, penarikan, wealth management, dan investment management. Pertumbuhan *FinTech* membuat para pelaku UMKM semakin sadar akan pentingnya memanfaatkan aplikasi digital dan layanan transaksi yang banyak digunakan

oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, pertumbuhan *FinTech* menawarkan UMKM cara untuk mengiklankan bisnis mereka tanpa menghabiskan lebih banyak uang. Selain itu, UMKM dapat dengan mudah mengakses informasi laba melalui platform berbasis *FinTech* (Samekto, 2021)..

2.2 QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

2.2.1 Sejarah QR (Quick Response) Code

QR Code atau *Quick Response code* adalah jenis kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk teks atau data numerik. *QR Code* pertama kali dikembangkan pada tahun 1994 oleh perusahaan otomotif Jepang, *Denso Wave*, sebagai cara untuk melacak kendaraan selama proses manufaktur. *QR Code* pertama kali digunakan secara luas di Jepang pada tahun 2002, ketika operator telepon seluler Jepang NTT DoCoMo mulai menggunakannya sebagai cara untuk memfasilitasi pembayaran elektronik. Dalam beberapa tahun kemudian, *QR Code* mulai digunakan di seluruh dunia dalam berbagai aplikasi, termasuk pembayaran elektronik, pemasaran, dan identifikasi barang (Widayati, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi, *QR Code* telah berkembang menjadi jenis kode matriks dua dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. *QR Code* sekarang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk di dalam aplikasi mobile, untuk pembayaran, penandaan produk, pemasaran, dan lainnya (Qashlim & Hasruddin, 2015).

Pada tahun 2011, perusahaan teknologi asal Amerika, *Google*, mulai menggunakan *QR Code* di *Google Places*, yang memungkinkan pengguna untuk membuka halaman profil bisnis melalui ponsel mereka dengan memindai *QR Code*. Kemudian, pada tahun 2014, Apple mengumumkan dukungan untuk pemindai *QR Code* di aplikasi kamera bawaan iOS mereka.

Secara keseluruhan, *QR Code* adalah salah satu jenis kode matriks dua dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia, dan terus berkembang sebagai bagian dari solusi digital dan teknologi informasi. *QR Code* juga memiliki keuntungan lain yang membuatnya populer, yaitu kemampuan untuk menyimpan lebih banyak data daripada kode batang tradisional. *QR Code* dapat menyimpan hingga 7.089 karakter numerik atau 4.296 karakter alfanumerik dalam satu kode. Hal ini memungkinkan *QR Code* digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk untuk membawa informasi produk atau layanan secara lengkap, menyimpan informasi kontak, menyediakan informasi tur lengkap untuk wisatawan, atau untuk menyimpan informasi personal seperti kartu nama digital. Selain itu, *QR Code* juga dapat dibaca dengan cepat dan mudah menggunakan perangkat mobile yang dilengkapi dengan kamera dan aplikasi pembaca *QR Code*. Ini membuatnya lebih mudah digunakan daripada kode batang tradisional, yang membutuhkan pembaca khusus (Habibi, Masruro, & Khonsa,

2020).

Dalam perkembangannya, *QR Code* juga telah diadaptasi menjadi berbagai bentuk, seperti *QR Code* dengan logo atau desain khusus untuk keperluan branding atau pemasaran, dan juga *QR Code* yang dapat diakses secara *online* melalui tautan web. Saat ini, *QR Code* terus digunakan dan berkembang dalam berbagai aplikasi, seperti pembayaran elektronik, identifikasi barang, logistik, pemasaran, dan lainnya. *QR Code* telah menjadi bagian penting dalam solusi digital dan teknologi informasi di era yang semakin terkoneksi dan *mobile* (Rumondang, Sudirman, Effendy, Simarmata, & Agustin, 2019).

2.2.2 Definisi QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam *QR* dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan *QR Code* Pembayaran wajib menerapkan QRIS (Febrinda & Ningsih, 2023).

Menurut bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah sebuah standar kode *QR* yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi keuangan non-tunai di Indonesia. QRIS berbeda dengan *QR Code* biasa karena memiliki format standar yang dapat digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia. QRIS menggabungkan informasi seperti nama *Merchant*, nomor rekening dan jumlah transaksi ke dalam satu kode *QR*, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode *QR* tersebut. QRIS juga memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan menggunakan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti transfer bank, *e-wallet* atau kartu kredit (Bank Indonesia, 2023). QRIS memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah mempercepat proses pembayaran dan memudahkan transaksi keuangan non-tunai. QRIS juga dapat mengurangi biaya transaksi karena tidak memerlukan infrastruktur yang rumit dan mahal seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau terminal pembayaran (Febrinda & Ningsih, 2023).

Saat ini QRIS telah diterapkan di seluruh Indonesia dan telah diadopsi oleh berbagai pihak, termasuk bank, *FinTech*, dan *merchant*. Dalam waktu singkat, QRIS telah menjadi metode pembayaran non-tunai yang paling populer di Indonesia, bahkan di sektor mikro dan kecil. Dengan adopsi QRIS yang semakin luas, Bank Indonesia berharap bahwa QRIS dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong transaksi non-tunai di Indonesia,

sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan (Nasution, 2021).

2.2.3 Landasan Hukum QRIS

Landasan hukum dari implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
3. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) *Quick Response Code* (QR Code) Untuk Pembayaran, yang menetapkan standar kode QR untuk pembayaran yang dapat digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia.
4. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tentang *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Untuk Pembayaran, yang menetapkan standar QRIS sebagai format kode QR yang harus digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia.

Dengan landasan hukum ini, Bank Indonesia berharap dapat memastikan keamanan, kehandalan, dan interoperabilitas QRIS dalam sistem pembayaran di Indonesia, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan non-tunai.

2.2.4 Standarisasi QRIS

Standarisasi QRIS telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tentang QRIS untuk Pembayaran pada tanggal 15 Agustus 2018. Standar ini menetapkan format kode QR yang harus digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia. Format QRIS terdiri dari beberapa elemen informasi yang harus tercakup dalam kode QR (Mayanti, 2020), yaitu:

1. ID QRIS: merupakan identifikasi unik untuk setiap kode QR yang diterbitkan oleh *Merchant* atau penyedia layanan pembayaran.
2. ID Bank: merupakan kode identifikasi bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. ID *Merchant*: merupakan identifikasi unik untuk setiap merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS.
4. ID Transaksi: merupakan identifikasi unik untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh

konsumen.

5. Jumlah Pembayaran: mencakup informasi jumlah pembayaran dalam rupiah.
6. Data tambahan (opsional): dapat mencakup informasi tambahan seperti nomor rekening, nama pemilik rekening, dan informasi lainnya yang relevan dengan transaksi pembayaran.

Tujuan standarisasi QRIS adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan efisien di Indonesia. QRIS adalah standar nasional untuk kode QR yang digunakan dalam pembayaran elektronik. QRIS memungkinkan para pelaku usaha, termasuk pedagang kecil dan menengah, untuk menerima pembayaran elektronik dengan mudah tanpa perlu memiliki infrastruktur teknologi yang mahal.

2.2.5 Manfaat QRIS

Saat ini, QRIS memiliki banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang terlibat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS (Dwijayanti et al., 2022). Adapun manfaatnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi keuangan non-tunai. QRIS memungkinkan transaksi pembayaran non-tunai yang lebih cepat, mudah, dan transparan. QRIS juga dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional untuk bisnis dan pengguna, karena tidak memerlukan biaya cetak dan distribusi kartu atau pembayaran melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*).
2. Meningkatkan inklusi keuangan. QRIS dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke sistem pembayaran formal. QRIS dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki ponsel pintar dan rekening bank atau *e-wallet*.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memudahkan transaksi pembayaran non-tunai, QRIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. QRIS juga dapat membantu bisnis kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih besar.
4. Meningkatkan keamanan transaksi. QRIS dilengkapi dengan fitur keamanan yang mencegah penipuan dan pembajakan data, seperti enkripsi dan otentikasi.
5. Meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran. QRIS mengintegrasikan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti transfer bank, *e-wallet* atau kartu kredit, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan metode yang paling mudah dan nyaman bagi mereka.

6. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian. QRIS memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau dan mengendalikan sistem pembayaran dengan lebih efektif dan efisien. QRIS juga dapat membantu bank dan penyedia layanan pembayaran dalam memperbaiki manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.2.6 Jenis-jenis Pembayaran QRIS

Menurut Bank Indonesia, ada tiga jenis pembayaran dalam menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Sekarsari, Indrawati, & Subarno, 2021), yaitu:

1. *QRIS Consumer-presented Mode*: Jenis pembayaran ini melibatkan konsumen yang memindai kode QRIS yang ditampilkan oleh *merchant* atau penjual menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel pintar mereka. Setelah kode QRIS berhasil dipindai, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan mengikuti instruksi pada aplikasi pembayaran. Jenis pembayaran ini dapat dilakukan menggunakan *E-Wallet*, kartu kredit atau debit dan transfer bank.
2. *QRIS Merchant-Presented Mode*: Jenis pembayaran ini melibatkan *merchant* atau penjual yang menampilkan kode QRIS mereka pada layar monitor atau ponsel pintar mereka. Konsumen dapat melakukan pembayaran dengan mengarahkan kamera ponsel pintar mereka ke kode QRIS tersebut dan mengikuti instruksi pada aplikasi pembayaran. Jenis pembayaran ini juga dapat dilakukan menggunakan *E-Wallet*, kartu kredit atau debit, dan transfer bank.
3. *QRIS Mobile Banking Mode*: Jenis pembayaran ini melibatkan konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan aplikasi *mobile banking* dari bank tempat mereka membuka rekening. Konsumen dapat memilih menu pembayaran QRIS di aplikasi *mobile banking* dan memindai kode QRIS yang ditampilkan oleh *merchant* atau penjual. Jenis pembayaran ini hanya dapat dilakukan menggunakan transfer bank.

Penting untuk diingat bahwa jenis pembayaran dalam QRIS tergantung pada aplikasi pembayaran yang digunakan dan *merchant* atau penjual yang menerima pembayaran. Beberapa *merchant* atau penjual mungkin hanya menerima pembayaran menggunakan *E-Wallet* atau kartu kredit, sedangkan yang lain mungkin menerima semua jenis pembayaran yang didukung oleh QRIS (Saputri, 2020)

2.2.7 Penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Terinspirasi oleh keberhasilan pembayaran berbasis Kode QR di China, aplikasi pembayaran bank dan bank terkemuka di Indonesia saat ini sedang melakukan uji coba

berbasis kode QR layanan pembayaran, sebagian besar dengan gerai makanan & eceran sejak 2017. Bersaing dengan digital tradisional saluran perbankan, solusi berbasis kode QR bisa berpotensi menawarkan pembayaran elektronik yang lebih efektif saluran untuk menembus makanan & eceran yang tidak terorganisir segmen. Untuk perspektif, berbasis kartu tradisional solusi pembayaran seperti kartu debit/ kartu kredit melibatkan angsuran dan pemeliharaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) pada titik pedagang, maka itu melibatkan lebih tinggi biaya retensi pedagang.

Saat ini, semua pihak yang melakukan uji coba pembayaran QR harus mendaftar dengan dan beroperasi di bawah pengawasan dari Bank Indonesia. Sadar akan pembayaran QR yang signifikan potensi adopsi, bank sentral sekarang bekerja untuk mengatur standar pembayaran QR umum antara semua layanan penyedia untuk memastikan interoperabilitas dan keamanan untuk skala dan keberlanjutan. Bank sentral mengambil kepemimpinan untuk menyelaraskan peraturan koridor dan standar teknologi untuk QR pembayaran, juga untuk menghindari ketidakefisienan dan duplikasi yang sebelumnya terjadi pada elektronik tradisional saluran perbankan (MDI, Mandiri Sekuritas, 2019: 14).

Tabel 2.1
Perbedaan Transaksi Sebelum dan Sesudah QRIS

Metode Transaksi Sebelum QRIS	Metode Transaksi Sesudah QRIS
<i>Merchant</i> harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di beberapa tokohnya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada <i>merchant</i> .	<i>Merchant</i> tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu QR Code di tokohnya dan QR Code dapat di scan oleh mahasiswa/i dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone

Sumber: www.bi.go.id

Menurut Hutabarat (2022) menyebutkan enam indikator penggunaan QRIS yaitu:

1. Produsen mengetahui sistem pembayaran QRIS. Yaitu pengguna harus mengetahui bahwa standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia.
2. Produsen memahami bertransaksi dengan QRIS. Pengguna mengetahui cara bertransaksi memakai QRIS mulai dari belanja di merchant, selanjutnya merchant menginformasikan nominal pembayaran dan Pembeli membuka aplikasi uang/dompet elektronik (misal: Mandiri Online/LinkAja) lalu pilih tombol Scan QR.
3. Penggunaan QRIS lebih praktis. Produsen dapat merasakan proses transaksi dengan QR

Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

4. Penggunaan QRIS memberikan manfaat kepada produsen. Berdasarkan kepraktisannya, QRIS dapat dirasakan pemanfaatannya oleh produsen. Penggunaan QRIS memberikan kemudahan yang kemudahan penggunaannya mempunyai pengaruh paling dominan terhadap keputusan penggunaan (Melliza, 2023).
5. Bank menyediakan QRIS untuk pengembangan produsen. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS
6. Penggunaan QRIS diharapkan memberikan keuntungan kepada produsen. QRIS memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang dan kalangan UMKM, seperti: 1) Membangun profil kredit untuk kemudahan mendapatkan pinjaman; 2) Transaksi tercatat & langsung masuk rekening sehingga mudah dimonitor; 3) Tidak perlu uang kembalian, bebas risiko pencurian dan uang palsu; 4) Mengikuti tren pembayaran terkini; dan 5) Murah dan bebas biaya bagi usaha mikro (bi.go.id, 2023).

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

Menurut Sumitro, (2004), usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha *souvenir*, dan sejenisnya

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat

mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, 2009).

2.3.2 Kriteria UMKM

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan (Anoraga, 2010). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.3.3 Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam Anoraga (2010) diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *Up To Date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan/kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas (Anoraga, 2010).

2.3.4 Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok (Semarangkota, 2023). Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.3.5 Kelebihan dan Kelemahan UMKM

UMKM mempunyai segenap kemampuan tersembunyi yang melambangkan harapan yang jadi basis peningkatan pada waktu kedepan (Anoraga, 2010), yaitu:

1. Menyediakan lapangan pekerjaan posisi industri kecil pada pemasukan tenaga kerja harus diapresiasi, diperhitungkan sanggup memasukkan hingga 50% sumber daya manusia yang bersedia.
2. Kehadirannya pengusaha muda di usaha kecil dan menengah hingga kini benar dapat membantu meningkatnya usaha baru.
3. Mempunyai bagian bisnis pasar yang khusus melakukan administrasi sederhana dan elastis pada pertukaran pasar). Menggunakan sumber daya alamiah lingkungan, bisnis kecil sebagian besar menggunakan sampah hingga dari bisnis besar atau bisnis yang

lainnya.

4. Mempunyai peluang untuk meningkat. Bagaikan cara pembinaan yang dilakukan memperlihatkan hasil yang melukiskan bahwa bisnis kecil sanggup untuk ditingkatkan lebih jauh dan sanggup untuk meningkatkan bidang lain yang terpaut.

Kelemahan yang banyak juga menjadikan salah satu penyebab penghalang dan persoalan permasalahan dari Usaha Mikro terjadi karna 2 faktor (Adawiyah, 2013), di antaranya:

1. Faktor Internal, adalah permasalahan sederhana dari UMKM yaitu:
 - a) Sangat kurangnya keahlian dari SDM itu sendiri
 - b) Masalah pemasaran produk setengah dari pengusaha bisnis Kecil lebih mengutamakan pada bagian produksi sedangkan fungsional pemasaran tidak sanggup dalam mengakseskannya, utamanya informasi pasar dan jaringan pasar, hingga setengahnya cuman berguna menjadi pekerja saja.
 - c) Keseringan pemakai yang lebih percaya haya pada bisnis besar tidak yakin kualitas produk bisnis Kecil.
 - d) Masalah pendanaan kebanyakan bisnis Kecil menggunakan uangnya sendiri dalam angka yang sangat minim.
2. Faktor eksternal, yaitu permasalahan yang nampak dari bagian pengembang dan Pembimbing UMKM. Contohnya jalan keluar yang diberitahukan kurang sesuai target tidak adanya pengawasan dan program yang saling bertumpuk.

2.3.6 Indikator UMKM

Menurut Anoraga (2010) yang diterangkan secara umum, sektor usaha mikro kecil menengah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Modal Usaha, yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Tenaga Kerja, yaitu setiap merchant yang mampu membuka usaha kecil dan menengah yang menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja membentuk produk domestik bruto (PDB) serta sumber ekspor nonmigas.

3. Pendapatan dan Keuntungan UMKM adalah pendapatan berada di bagian atas laporan laba rugi perusahaan, menjadikannya baris teratas dari penghasil UMKM. Sementara keuntungan, di sisi lain, disebut sebagai garis bawah. Laba lebih rendah dari pendapatan karena beban dan kewajiban dikurangi dari penghasilan UMKM tersebut.
4. Cabang Usaha merupakan unit atau bagian dari usaha UMKM induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa orang yang juga meneliti bagaimana problematika penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Oleh karena itu, disini peneliti akan *mereview* ulang apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian orang lain. Untuk itu perlu dibuktikan dengan



beberapa kajian sebelumnya, untuk menghindari persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan, maka perlu peneliti paparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riza Amalia Rifani (2023) Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 5 orang, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.	Kehadiran QRIS sebagai pilihan pembayaran nontunai memungkinkan merchant menerima pembayaran dari pelanggan dan pembelinya dengan mudah, nyaman Cepat dan aman, hambatan baik pelaku UMKM maupun pelanggan/pembeli yang menggunakan QRIS mengalami jaringan internet yang tidak stabil saat melakukan transaksi	Penelitian ini sama sama membahas mengenai QRIS yang diterapkan pada UMKM	Analisis data menggunakan regresi linier
2.	Meida Kusumah Mardani (2023) Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 21	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan QRIS pada UKM secara umum sudah sesuai dengan sosialisasi, namun adopsi QRIS dalam penerapan sehari-hari yang terjadi di kalangan pengusaha atau konsumen masih	Penelitian menjelaskan mengenai penerapan QRIS pada UKM secara umum	Pada penelitian ini juga diterapkan sosialisasi QRIS secara umum

	Kecamatan Majenang	orang, observasi dan dokumentasi.	jarang. (2) Hambatan penerapan sistem QRIS pada UKM Masih sedikit konsumen yang menggunakan QRIS di toko untuk bertransaksi. Dan satu UKM dikenakan biaya sebesar 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UKM.		
3.	Aulia Salzabilla Ramadhan Rahman, Syarwani Canon, Mahdalena (2023) Optimalisasi Penerapan Sistem Pembayaran Digital Melalui QRIS Pada UMKM Kota Gorontalo	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 20 orang dan observasi.	Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerapan sistem pembayaran digital pada UMKM sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, minat penggunaan, dan aktual penggunaan sistem pembayaran QRIS bagi UMKM.	Penelitian ini menjelaskan optimalisasi penerapan QRIS	Persepsi kemudahan sistem penggunaan QRIS dan digunakan analisis angket untuk melihat kepuasan pengguna

4.	Putri Surya Sartika (2022) Implementasi Aplikasi <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 5 orang dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara umum prosedur implementasi QRIS di BSI terbagi menjadi dua tahap, yaitu: (1) Tahap pembuatan QRIS yang meliputi pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi mobile banking, pengajuan permohonan mencetak barcode, analisa usaha, dan barcode dicetak, dan (2) Tahap penggunaan QRIS yang meliputi pembayaran jenis konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah.	Penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan QRIS	Penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan penggunaan QRIS
5.	Ni Wayan Dian Yusra Yanti (2022) Analisis Penerapan Sistem Pembayaran QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) Pada UMKM di Kecamatan	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) QRIS untuk UMKM di Kabupaten Nusa Penida berperan sebagai metode pembayaran non tunai yang sederhana dan mudah bagi penggunaanya, serta merupakan bentuk implementasi untuk mendukung program	Penelitian ini menjelaskan metodologi yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi	Penelitian ini tidak menjelaskan secara jelas mengenai Analisis UMKM terhadap penggunaan QRIS

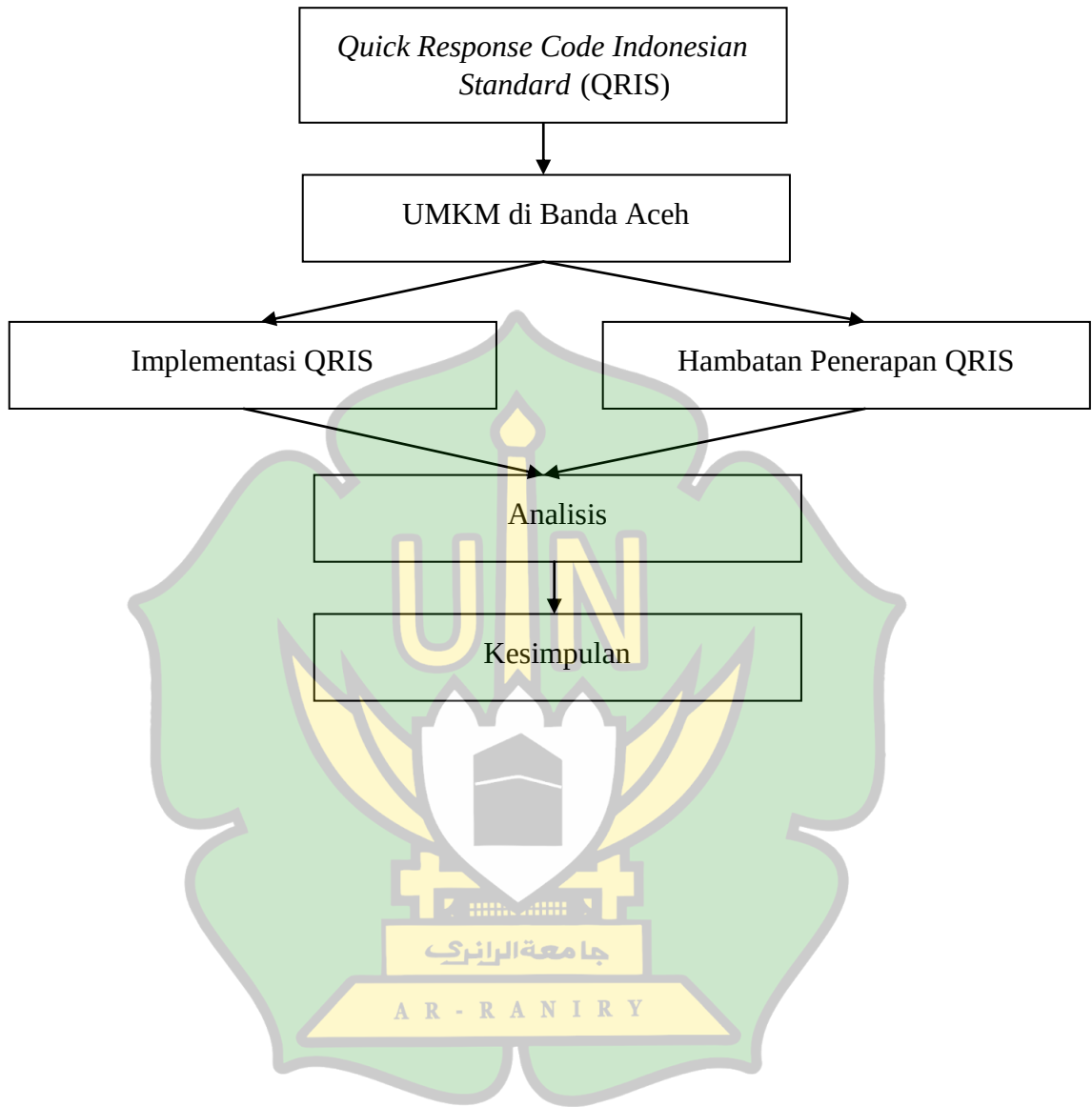
	Nusa Penida Kabupaten Klungkung		pemerintah dan mempermudah membuat laporan usaha efektif dan transparansi keuangan. (2) Kurangnya jaringan internet, biaya transaksi dan sedikitnya jumlah pengguna QRIS menjadi kendala penerapan QRIS dari sudut pandang UMKM. (3) Penggunaan QRIS memberikan dampak positif dan efektif dalam menghadirkan kemudahan dan manfaat dalam bertransaksi dan pelaporan keuangan bagi UMKM di Kabupaten Nusa Penida.		
--	---------------------------------------	--	---	--	--

Sumber : Data Diolah, 2024

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual yang berkaitan dengan cara seorang peneliti dalam menyusun teori dan menghubungkannya secara logis beberapa faktor penting untuk masalah. Kerangka berpikir membahas saling ketergantungan hubungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi paradigma situasi dan kondisi yang sedang diteliti (Ibrahim, 2021). Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang tidak berfokus pada pengukuran dan pengujian hipotesis, tetapi berfokus pada pemahaman mendalam dan kontekstual atas fenomena yang ingin diteliti. Penelitian kualitatif juga menggunakan metode analisis induktif, di mana data yang terkumpul digunakan untuk mengembangkan teori baru yang didasarkan pada data itu sendiri (Shodiq & Muttaqien, 2013). Metode ini digunakan untuk memahami seberapa jauh problematika penerapan QRIS bagi UMKM di Banda Aceh.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk pendekatan kualitatif yang difokuskan pada penjelasan mendetail tentang objek penelitian. Jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menerangkan keadaan atau fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau sifat-sifatnya, serta menggambarkan pola-pola dan hubungan antar variabel yang terdapat dalam fenomena tersebut. Perbedaan antara penelitian deskriptif dengan eksperimen terletak pada fakta bahwa penelitian deskriptif tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel bebasnya. Baik peristiwa dan fakta yang masih terjadi sampai sekarang maupun yang terjadi pada waktu yang lalu akan dideskripsikan secara rinci dalam penelitian deskriptif (Ibrahim, 2021). Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mendapat gambaran atau keterangan mengenai bagaimana eksistensi penerapan QRIS bagi UMKM di Banda Aceh.

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau tempat yang sebenarnya, di mana para peneliti mengumpulkan data langsung dari sumbernya (Fathoni, 2006). Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke para pelaku UMKM untuk menggali informasi mengenai bagaimana pengimplementasian QRIS oleh para pelaku UMKM serta permasalahan yang dihadapi.

3.2 Objek dan Subyek penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Sugiyono (2015) mendefinisikan objek penelitian merupakan suatu hal, fenomena, atau masalah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan yang dapat berupa individu, kelompok, lembaga, organisasi, kejadian, atau dokumen. Dalam penelitian, objek penelitian menjadi hal yang penting untuk dikaji dan dianalisis, karena melalui objek penelitian tersebut, peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang menjadi fokus utama adalah implementasi QRIS pada UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian akan memfokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan QRIS, seperti perbedaan teknologi, infrastruktur, dan kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan masalah yang muncul terkait dengan penerapan QRIS di Banda Aceh, seperti masalah regulasi dan kebijakan serta masalah sosial dan budaya yang mempengaruhi adopsi teknologi di masyarakat Banda Aceh.

3.2.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu, kelompok, atau subyek yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan. Menurut Moleong (2012), subyek penelitian adalah orang, kelompok, atau fenomena yang menjadi subyek atau fokus penelitian. Subyek penelitian manusia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti subyek penelitian individu, kelompok, atau masyarakat. Pemilihan subyek penelitian yang tepat sangat penting untuk menjamin keberhasilan penelitian dan keabsahan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan etika penelitian dalam memilih subyek penelitian yang sesuai.

Adapun dalam penelitian ini, subyek penelitian yang menjadi fokus utama adalah pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran elektronik. Penelitian akan memfokuskan pada pengalaman UMKM dalam menerapkan QRIS, seperti keuntungan dan kerugian yang diperoleh, hambatan yang dihadapi dalam penerapan QRIS, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi QRIS oleh UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan peran stakeholder lain yang terlibat dalam penerapan QRIS di Aceh, seperti regulator QRIS atau pihak perbankan serta pakar atau pihak akademisi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 pelaku UMKM di Banda Aceh.

Penentuan subjek penelitian atau informan dilakukan secara acak dengan kriteria yaitu:

- UMKM yang sudah berdiriminimal 1 (satu) tahun
- UMKM yang sudah menggunakanQRIS 1 (satu) bulan penggunaan.
- UMKM yang sudah menggunakanQRIS 1 (satu) tahun penggunaan.

3.2.3 Informan Penelitian

Narasumber penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa usaha yang akan menjadi Narasumber penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Nama/ Nama Usaha	Keterangan	Tujuan
1	Warung kopi Zakir Kupa	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRIS UMKM di Banda Aceh.
2	Wong Solo	Pihak UMKM	
3	Warkop Better Life	Pihak UMKM	
4	ATA Kupa	Pihak UMKM	
5	Toko Kopi Kiri	Pihak UMKM	
6	Kios Abang Adek Cell	Pihak UMKM	
7	Warung Devy Dean	Pihak UMKM	Mengetahui bagaimana tantangan dalam penggunaan QRISUMKM di Banda Aceh
8	Sate Kerang Khadejah	Pihak UMKM	
9	Mie Bakso Bang Haji	Pihak UMKM	
10	Rumah MakanNasi Padang	Pihak UMKM	
11	Warkop Kupa Ulee Kareng	Pihak UMKM	
12	Pocut Baren Swalayan	Pihak UMKM	
13	Aceh Meutuwah Swalayan	Pihak UMKM	

3.3 Sumber Data

Dua jenis data digunakan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder. Rincian tambahan tentang data utama dan data sekunder disediakan di bawah ini:

a. Data Primer

Sugiyono (2019: 193) menyatakan bahwa data primer merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber asli di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sebagian besar informasi untuk penelitian ini narasumber penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019: 195), data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari informasi yang kita perlukan. Dokumentasi dan bahan-bahan lainnya merupakan contoh dari sumber sekunder. Berbagai ide bacaan yang relevan dengan pokok bahasan ini terdapat pada sumber-sumber sekunder, antara lain buku-buku, qanun, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan situs web.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mencatat, peristiwa, informasi, karakteristik atau hal-hal lainnya yang terkait sebagian maupun seluruh elemen populasi yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data primer adalah cara untuk mendapatkan data langsung dari sumber utama, bukan dari dokumen atau data yang sudah ada sebelumnya. Beberapa teknik pengumpulan data primer yang umum digunakan meliputi wawancara, kuesioner, observasi, dan eksperimen. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu mempertimbangkan karakteristik objek penelitian, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia dalam memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini (Ibrahim 2021), di antaranya:

3.4.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau *responden* dalam suatu topik tertentu. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber. Wawancara sebagai metode penelitian digunakan untuk mencari data kepada narasumber mengenai implementasi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada UMKM Kota Banda Aceh.

Adapun penelitian ini menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau bahkan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang *responden*.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2007). Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting yang berkaitan Eksistensi aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada UMKM Kota Banda Aceh. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk memproses, mengorganisir, menganalisis, dan memahami data. Analisis data bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang sudah dirumuskan (Hardani et al., 2020). Model Analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis data Interaktif. Menurut Miles & Huberman (1992) dalam mengemukakan bahwa model ini memiliki tiga komponen utama yang harus ada dalam analisis data kualitatif guna menentukan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian (Hardani et al., 2020), di antaranya:

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya langkah peneliti untuk melakukan kegiatan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari semua jenis informasi yang mendukung data-data penelitian yang telah diperoleh dan melakukan pencatatan selama proses pengumpulan data dimana proses ini dilakukan dengan cara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan koding, mencari dan memasukkan tema, mengkategorisasi, dan mencatat memo berupa tulisan ringkas mengenai isi catatan data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk membuat narasi sajian data mudah dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan akhir yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu perancangan organisasi informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Penyajian data akan disampaikan dalam bentuk narasi disertai dengan matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, dan sebagainya. Tujuan dalam penyajian data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Melalui pemahaman ini peneliti dapat melakukan analisis data untuk merumuskan penemuan-penemuan dalam penelitian dan mengemukakan akhir simpulan dalam penelitian.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis juga interpretasi data. Peneliti harus menemukan makna berdasarkan data yang digali secara teliti, lengkap, mendalam dengan kata lain bagaimana cara peneliti menarik kesimpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang diteliti dengan memikirkannya dengan secara hati-hati. Dalam penelitian kualitatif, simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan menelusuri ulang semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul seperti wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, reduksi yang telah dibuat, dan kesimpulan yang telah dirumuskan yang nantinya penarikan kesimpulan akhir dibuat secara singkat, jelas, dan lugas agar mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banda Aceh adalah ibu kota dari provinsi Aceh yang terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera. Kota ini merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara, disebut sebagai Serambi Mekkah. Sebagai pusat Kerajaan Aceh Darussalam, kota ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa kejayaannya, terutama di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Banda Aceh menjadi pusat regional, pendidikan Islam, dan perdagangan internasional. Kota ini menjadi tempat persinggahan pedagang dari Cina, Eropa, India, dan Arab, memperkenalkan budaya dan agama ke daerah Aceh dengan sejarah yang kaya dan beragam, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Provinsi Aceh (Banda aceh kota, 2023).

Secara geografis, kota Banda Aceh terletak di koordinat 5°33' Lintang Utara dan 95°19' Bujur Timur. Kota ini berada di tepi Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Banda Aceh juga berada di sebelah utara dari Kabupaten Aceh Besar dan sebelah timur dari Kabupaten Aceh Jaya. Saat ini, Kota Banda Aceh, jumlah penduduk kota banda aceh pada tahun Juni 2023 sejumlah 257,635 jiwa. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki luas sekitar 61,36 km² dan terdiri dari 9 kecamatan (Perkim.id, 2020), diantaranya:

1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Lueng Bata
3. Kecamatan Kuta Alam
4. Kecamatan Meuraxa
5. Kecamatan Syiah Kuala
6. Kecamatan Ulee Kareng
7. Kecamatan Jaya Baru
8. Kecamatan Banda Raya
9. Kecamatan Kuta Raja

Perekonomian di Banda Aceh didukung oleh berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, pertanian, dan industri. Sebagai kota yang terletak di pantai barat laut Pulau Sumatera, Banda Aceh memiliki pelabuhan yang penting untuk perdagangan internasional dan domestik (Aceh prov, 2019). Selain itu, sektor pariwisata juga berperan penting dalam perekonomiannya, dengan

daya tarik seperti Masjid Raya Baiturrahman dan Pantai Lhok Nga.

Banda Aceh juga memiliki sektor jasa yang berkembang, termasuk layanan keuangan syariah dan industri kecil dan menengah yang juga turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di kota (Dispar, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Banda Aceh. Banyak individu di Kota Banda Aceh menggantungkan kehidupan mereka pada berbagai UMKM, yang mencakup produksi barang, kegiatan penjualan, dan penyediaan berbagai jenis jasa (Bandaacehkota, 2021). Peningkatan UMKM di Banda Aceh tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan berbagai bantuan kepada UMKM, seperti bantuan dana, program pasar murah online, dan pendirian LKM Syariah. Bantuan tersebut telah mendorong pertumbuhan UMKM dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah terus dorong akses pembiayaan UMKM melalui dana KUR bunga rendah bersama Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Selain itu, fokus pada peningkatan literasi dan kapasitas UMKM tetap menjadi prioritas. Upaya ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM agar dapat mengelola usahanya dengan efektif (Harnita, 2023).

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh lokasi usaha, harga produk, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta sertifikasi halal, terutama dalam sektor makanan dan minuman. Selain itu, faktor-faktor seperti edukasi kesehatan, kepemimpinan, fokus pada pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan pengendalian proses monitoring berkualitas juga berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh, Pemerintah setempat telah mengimplementasikan berbagai upaya. Salah satunya adalah pemberian pelatihan dan bantuan kepada pelaku UMKM, termasuk pelatihan kewirausahaan, manajemen, dan bantuan modal usaha. Selain itu, peningkatan akses pembiayaan juga menjadi fokus, baik melalui program pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga keuangan (Tri W, 2023).

Pentingnya peningkatan kualitas produk dan layanan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dukungan seperti pelatihan dan bantuan seperti sertifikasi halal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bantuan pengembangan menjadi langkah signifikan. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan diharapkan dapat membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi dan informasi turut menjadi strategi dengan penyediaan pelatihan dan bantuan untuk pemanfaatan platform digital seperti aplikasi pembayaran non tunai QRIS dan aplikasi *e-commerce*,

upaya ini ini dilakukan untuk mencerminkan komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM di Kota Banda Aceh yang meliputi UMI (Ultra Mikro) dan UKE (Usaha Kecil) (Bandaacehkota, 2021). Adapun daftar jumlah usaha UMKM yang di teliti diantaranya:

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif UMKM Pengguna QRIS

UMKM	Kategori UMKM	Tahun Awal Penggunaan QRIS
Warung kopi Zakir Kupa	UKE	2020
Wong Solo	UKE	2021
Warkop Better Life	UMI	2020
ATA Kupa	UKE	2020
Toko Kopi Kiri	UKE	2022
Kios Abang AdekCell	UMI	2022
Warung Devy Dean	UMI	2022
Sate Kerang Khadejah,	UKE	2020
Mie Bakso Bang Haji	UKE	2020
Warkop Kupa Ulee Kareng	UKE	2020
Rumah MakanNasi Padang	UMI	2020
Pocut Baren Swalayan	UKE	2021
Aceh Meutuawah Swalayan	UKE	2022

Sumber: Data Informan Penelitian

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Implementasi Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi mendorong masyarakat untuk lebih familiar dengan transaksi keuangan digital, khususnya melalui dompet digital. Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response* (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik, dompet elektronik, atau mobile banking, yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia menerapkan aturan regulasi QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) untuk pembayaran melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 dan Perubahan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. QRIS, yang mulai efektif berlaku secara nasional sejak 1 Januari 2020, menjadi bagian idalam mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, inklusi keuangan, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memajukan pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2022).

QRIS sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran, menjadikan setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang terstandarisasi dan terukur, memastikan keamanan serta kenyamanan dalam transaksi digital agar implementasi QRIS, setiap transaksi dapat diawasi oleh regulator melalui satu jalur sehingga dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap sistem pembayaran di Indonesia (Rachman, 2023). Regulasi QRIS juga diarahkan untuk mengatasi potensi munculnya monopoli bisnis dengan memastikan bahwa semua penyedia jasa sistem pembayaran berbasis QR mengikuti standar yang sama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing, mendukung keberagaman dan inovasi di sektor pembayaran elektronik.

Dalam hal ini Bank Indonesia Provinsi berupaya mendorong adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai media transaksi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebab salah satu kelebihan kemampuan QRIS dalam transaksi yaitu menyimpan riwayat transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing usaha, serta meningkatkan keamanan transaksi. Dengan menyediakan satu QR code untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, QRIS membawa inovasi dan solusi yang krusial dalam mengembangkan sistem pembayaran digital bagi UMKM di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian pada Warung kopi Zakir Kupa bahwa QRIS memberikan manfaat yang besar sebagai metode pembayaran atau transaksi bagi pelaku usaha. QRIS telah menjadi salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran non-tunai yang sangat membantu aktivitas usaha mereka. Para informan menyampaikan bahwa awal mula penggunaan QRIS umumnya dipicu oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada transaksi digital.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber di Wong Solo, bahwa sebelum menggunakan QRIS, sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai, yang seringkali menimbulkan kendala seperti keterbatasan uang kembalian, risiko uang palsu, serta pencatatan keuangan yang kurang rapi. Setelah menggunakan QRIS, proses pembayaran menjadi lebih praktis karena konsumen cukup memindai kode QR menggunakan aplikasi dompet digital atau mobile banking yang dimiliki. Hal ini dinilai sangat memudahkan, baik bagi penjual maupun pembeli.

Kemudian informan dari Warkop Better Life mengungkapkan bahwa penggunaan QRIS sangat membantu dalam transaksi dunia usaha, selain mudah digunakan juga pendaftaran yang tidak rumit. Proses pendaftaran QRIS relatif mudah dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Mereka hanya perlu mendaftarkan usaha melalui bank atau penyedia jasa pembayaran resmi, melengkapi dokumen dasar seperti identitas diri dan data usaha, kemudian QRIS dapat langsung digunakan.

Sementara itu narasumber di ATA KUPI mengaku bahwa penggunaan QRIS memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan. Konsumen, khususnya generasi muda, cenderung lebih memilih bertransaksi secara non-tunai karena dinilai lebih cepat dan aman. Dengan tersedianya QRIS dapat memberikan kemudahan baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat.

Narasumber di Toko Kopi Kiri menjelaskan bahwa penggunaan QRIS sangat membantu dalam pengelolaan keuangan usaha. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara otomatis dan dapat dilihat melalui laporan transaksi harian atau bulanan. Hal ini memudahkan mereka dalam melakukan pencatatan keuangan, menghitung pendapatan, serta mengevaluasi kinerja usaha. Sebelumnya, pencatatan dilakukan secara manual dan sering kali tidak teratur, namun dengan QRIS, transparansi dan akurasi data keuangan menjadi lebih baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber Kios Abang Adek Cell bahwa penggunaan QRIS dalam transaksi memberikan keamanan dalam keuangan usaha. Dengan berkurangnya transaksi tunai, risiko kehilangan uang, pencurian, maupun kesalahan perhitungan dapat diminimalkan. Selain itu, pelaku UMKM merasa lebih tenang karena dana hasil penjualan langsung masuk ke rekening atau dompet digital mereka tanpa harus menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di tempat usaha.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa implementasi QRIS bagi UMKM tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong digitalisasi usaha, meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, serta memperbaiki tata kelola keuangan UMKM. Para pelaku UMKM berharap agar sosialisasi dan dukungan terhadap penggunaan QRIS terus ditingkatkan sehingga semakin banyak UMKM yang mampu beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital.

Selain itu, para pelaku usaha menyatakan bahwa QRIS secara signifikan mempermudah transaksi pembayaran mereka hanya dengan mengakses dengan perangkat teknologi sementara prosesnya yang sederhana dan terjangkau menjadikannya sebagai langkah efektif dalam mengadopsi transaksi non tunai sehari-hari.

4.2.2 Tantangan Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

BI telah memperkenalkan standar QRIS untuk transaksi uang elektronik melalui aplikasi berbasis server, dompet elektronik (*E-Wallet*), atau *mobile banking*. Meskipun mendapat sambutan positif dan diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, namun penerapannya masih dihadapkan pada beberapa kendala misalnya perubahan budaya atau masalah teknis perangkat. Ini menjadi tantangan tersendiri sehingga penerapan QRIS oleh UMKM kota Banda Aceh tidak terlalu maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian ke beberapa UMKM di kota Banda Aceh, beberapa pengguna atau *Merchant* mengalami berbagai masalah atau kendala, sehingga dapat dikatakan adanya problematika dalam penerapan aplikasi QRIS di kota Banda Aceh. Dari deskripsi tersebut dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS. Peneliti mengelompokkan hasil analisis tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi lima bagian, yaitu:

4.2.2.1 Biaya Admin

Dalam konteks penerapan QRIS di UMKM Kota Banda Aceh, salah satu kendala yang muncul adalah biaya administrasi atau biaya admin yang dikenakan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh (Pihak Bank BSI, 2023), Bank Indonesia telah menetapkan biaya administrasi sebesar 0,3% sebagai Merchant Discount Rate (MDR) bagi pedagang yang menggunakan QRIS, mulai berlaku pada bulan Juli 2023. MDR ini diimplementasikan untuk menjaga keberlanjutan layanan transaksi pembayaran kepada masyarakat, terutama untuk menutupi biaya yang timbul.

Namun, hasil wawancara dengan beberapa UMKM, seperti Warung Devy Dean, Sate Kerang Khadejah, Mie Bakso Bang Haji, dan rumah makan nasi Padang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pengenaan biaya admin ini. Pelaku usaha UMKM, terutama yang berskala mikro dan kecil, menyatakan bahwa biaya admin QRIS dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Terlebih lagi, UMKM seringkali terbatas dalam kemampuan mengelola manajemen bisnisnya, sehingga pengenaan biaya admin QRIS menjadi suatu beban tambahan yang mungkin mendorong mereka untuk beralih kembali kepada pembayaran langsung tunai. Oleh karena itu, biaya administrasi QRIS menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital ini di Kota Banda Aceh.

4.2.2.2 Konektivitas Jaringan Internet

Dalam kerangka implementasi QRIS di sektor UMKM di Kota Banda Aceh, kendala teknis yang melibatkan ketidakstabilan konektivitas jaringan internet menjadi hambatan signifikan, terutama terkait dengan Pocut Baren Swalayan, Warkop Kupu Ulee Kareng, dan Aceh Meutuwah Swalayan. Usaha mikro dan kecil, smenghadapi kesulitan teknis terkait dengan putus sinyal yang memperlambat proses transaksi. Hal serupa dialami oleh Toko Kopi Kiri yang mengalami kendala teknis, seperti masalah koneksi internet. Pocut Baren Swalayan juga mendapati kendala teknis saat beberapa pelanggan menggunakan perangkat mereka untuk melakukan pembayaran melalui QRIS, terutama terkait pemindaian kode QR.

Ketersediaan terbatas dan gangguan teknis dalam konektivitas jaringan internet menjadi

penyebab utama kegagalan transaksi dengan QRIS. Transaksi QRIS mengalami kegagalan akibat kapasitas jaringan yang terbatas, yang berujung pada ketidakmasukan dana yang dikirimkan oleh pelanggan ke dalam saldo Pedagang. Dampaknya, pelaku usaha UMKM terpaksa kembali mengandalkan metode transaksi tradisional yang melibatkan pembayaran tunai guna melayani pelanggan.

Dengan demikian, kendala teknis terkait dengan ketidakstabilan konektivitas jaringan internet yang dihadapi oleh pelaku UMKM menjadi elemen kunci dalam mengidentifikasi hambatan operasional dalam implementasi QRIS di Kota Banda Aceh.

4.2.2.3 Masalah Teknis Pada Aplikasi dan Perangkat

Dalam waktu tertentu, beberapa UMKM juga dapat mengalami bug atau kesalahan sistem dari Aplikasi yang berpotensi memengaruhi mengganggu pembayaran. Hal ini tampak pada pengalaman beberapa UMKM, termasuk Warung Devy Dean dan Sate Kerang Khadejah. Masalah tersebut, seperti yang diuraikan dalam penelitian, berkaitan dengan *bug* atau kesalahan sistem yang dapat terjadi pada aplikasi pembayaran digital. Kesalahan ini dapat mencakup kendala dalam pemindaian QR Code, perhitungan nominal yang tidak akurat, atau ketidaksesuaian dengan perangkat lain, sebagaimana disampaikan oleh pihak UMKM Warkop Kupu Ulee Kareng melaporkan bahwa beberapa pelanggan mengalami kendala teknis, terutama terkait dengan pemindaian kode QR, yang menciptakan kesulitan dalam proses pembayaran.

Beberapa pelaku usaha mengeluhkan aplikasi yang berjalan lambat, mengalami error, atau tiba-tiba keluar secara otomatis. Gangguan ini dapat disebabkan oleh versi aplikasi yang belum diperbarui, kapasitas memori perangkat yang terbatas, atau ketidaksesuaian sistem operasi pada perangkat yang digunakan. Kondisi tersebut menghambat proses pengecekan transaksi dan menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha dalam memastikan pembayaran telah berhasil.

Masalah teknis lainnya seperti keterlambatan notifikasi transaksi juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi. Dalam beberapa kasus, dana telah berhasil dibayarkan oleh konsumen, namun notifikasi pembayaran pada aplikasi pelaku usaha tidak langsung muncul. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Pelaku UMKM harus melakukan pengecekan ulang secara manual melalui riwayat transaksi, yang tentu saja memerlukan waktu tambahan. Ketidaktepatan dalam aplikasi QRIS dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengalaman pengguna dan potensial menyebabkan hambatan dalam transaksi non-tunai.

4.2.2.4 Masalah waktu Transaksi Antar Bank

UMKM memerlukan penyesuaian dalam manajemen keuangan hariannya. kendala transaksi antar bank, khususnya terkait dengan masalah waktu penyelesaian transaksi, menunjukkan variasi waktu yang dapat memengaruhi keberhasilan transaksi melibatkan beberapa UMKM, termasuk Cafe Better Life, Mie Bakso Bang Haji, Warung Kupa Ulee Kareng. Keberagaman waktu penyelesaian transaksi antar bank menggunakan QRIS melalui layanan mobile banking menjadi permasalahan signifikan yang dihadapi oleh UMKM. Waktu penyelesaian yang bervariasi ini disebabkan oleh proses internal yang berbeda antar bank. Transaksi yang melibatkan bank yang sama umumnya dapat diselesaikan pada hari yang sama, namun transaksi antar bank yang melibatkan bank yang berbeda cenderung memerlukan waktu penyelesaian hingga hari berikutnya.

Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada Cafe Better Life, Bang Haji, Warung Kupa Ulee Kareng, keterlambatan pencairan dana selama proses transfer antar bank dapat menciptakan kendala operasional, terutama jika transaksi bersifat mendesak. Kesulitan ini membutuhkan penyesuaian dalam manajemen keuangan harian UMKM, mengingat variabilitas waktu penyelesaian yang dapat memengaruhi likuiditas dan kelancaran operasional.

4.2.2.5 Tidak Ada Peningkatan Jumlah Pelanggan dan Keuntungan

Dalam kerangka transformasi Aplikasi QRIS di sektor UMKM, sebagian besar UMKM yang menjadi fokus penelitian, termasuk Warung Kupa Zakir, Wong Solo, ATA Kupa, Toko Kopi Kiri di Kota Banda Aceh, telah mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS. Meskipun diharapkan bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis, realitasnya menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggan atau penjualan bagi para pelaku usaha tersebut.

Peralihan ke sistem pembayaran digital QRIS diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap perkembangan usaha. Namun, sebagaimana diindikasikan oleh hasil penelitian, terutama pada pelaku usaha seperti Warung Kupa Zakir, Wong Solo, ATA Kupa, Toko Kopi Kiri, belum terlihat adanya perubahan yang mencolok dalam jumlah pelanggan atau peningkatan keuntungan.

Sejalan dengan tujuan dan efektivitas Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), penggunaan sistem pembayaran non tunai menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat penggunaannya secara optimal. Salah satu hambatan bagi UMKM di Kota Banda Aceh adalah biaya administrasi QRIS, khususnya dalam bentuk *Merchant discount rate (MDR)* sebesar 0,3%, yang menimbulkan ketidakpuasan oleh sebagian pelaku usaha karena berpotensi mengurangi margin keuntungan mereka.

Kendala lain mencakup terbatasnya konektivitas jaringan internet, menyebabkan kegagalan transaksi QRIS. Bahkan hingga dana yang dikirimkan pelanggan tidak sesuai pada saldo *Merchant*. Masalah teknis pada aplikasi QRIS, seperti bug atau kesalahan sistem, juga dapat menjadi penghambat penggunaanya. Terakhir, kendala waktu transaksi antar bank, terutama variasi waktu penyelesaian yang tidak konsisten, menjadi tantangan serius yang dapat menghambat operasional UMKM, terutama dalam situasi mendesak.”

Kendala-kendala ini mencerminkan bahwa meskipun QRIS diharapkan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, implementasinya dihadapi oleh sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk dalam hal biaya, konektivitas, literasi masyarakat terhadap QRIS, masalah teknis, waktu penyelesaian transaksi antar bank dan masih belum adanya peningkatan jumlah pelanggan dan kenaikan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan atau problematika ini agar tujuan dari penerapan QRIS dapat tercapai secara lebih optimal di berbagai kalangan masyarakat khususnya para pelaku usaha atau *Merchant* di Kota Banda Aceh.

4.3 Pembahasan

Dalam mendukung pertumbuhan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di UMKM Kota Banda Aceh serta mengatasi hambatan implementasi Aplikasi QRIS, perlu diterapkan beberapa solusi. Salah satu langkah yang dianggap penting dan akan terus diperkuat adalah melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh tentang QRIS di kalangan masyarakat dan pelaku usaha Sartika (2022). Untuk itu, diperlukan sejumlah solusi dalam menghadapi tantangan penerapan aplikasi QRIS pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh.

Pembahasan mengenai pemajuan pembayaran non-tunai di Kota Banda Aceh mencakup beberapa aspek kunci, pemberian subsidi bagi UMKM yang telah mendaftar sebagai *Merchant* di aplikasi QRIS. Tantangan konektivitas jaringan internet perlu diatasi dengan investasi infrastruktur yang melibatkan pemerintah dan perusahaan telekomunikasi. Literasi keuangan digital juga menjadi fokus, dengan strategi insentif untuk merubah persepsi masyarakat. Dari sisi teknis, perlu pembaruan berkala pada aplikasi QRIS dan kerjasama antar pihak terkait. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan bank-bank terlibat perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi antar bank, dengan peningkatan infrastruktur teknologi perbankan.

Bagi UMKM, QRIS hadir sebagai solusi pembayaran yang sederhana namun memiliki dampak yang signifikan. Sebelum adanya QRIS, pelaku UMKM sering kali menghadapi keterbatasan dalam menyediakan berbagai opsi pembayaran non-tunai karena harus memiliki beberapa mesin atau aplikasi pembayaran yang berbeda. Dengan QRIS, pelaku UMKM cukup memiliki satu kode QR yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital dan mobile

banking. Hal ini memudahkan UMKM dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dari sisi implementasi, penggunaan QRIS bagi UMKM tergolong mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Pelaku UMKM hanya perlu mendaftarkan usahanya melalui bank atau penyedia jasa pembayaran yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Setelah proses pendaftaran selesai, UMKM akan mendapatkan kode QR yang dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudahan ini membuat QRIS dapat diadopsi oleh berbagai jenis UMKM, mulai dari pedagang kaki lima, warung tradisional, hingga usaha kecil yang telah memiliki tempat usaha permanen.

Keberadaan QRIS memberikan manfaat yang besar bagi UMKM dalam meningkatkan efisiensi transaksi. Proses pembayaran menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan uang tunai dan kembalian. Konsumen cukup memindai kode QR, memasukkan nominal pembayaran, dan transaksi dapat langsung diselesaikan. Efisiensi ini sangat membantu UMKM dalam melayani pelanggan, terutama pada jam-jam ramai, sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan mempercepat perputaran transaksi.

Selain efisiensi, QRIS juga memberikan manfaat dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga pelaku UMKM dapat memantau arus kas secara lebih akurat. Data transaksi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja usaha, serta perencanaan pengembangan usaha ke depan. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan literasi dan tata kelola keuangan UMKM.

Manfaat lain yang dirasakan oleh UMKM adalah peningkatan keamanan transaksi. Dengan berkurangnya penggunaan uang tunai, risiko kehilangan, pencurian, maupun peredaran uang palsu dapat diminimalkan. Dana hasil transaksi QRIS langsung masuk ke rekening atau dompet digital pelaku usaha, sehingga lebih aman dan terkontrol. Kondisi ini memberikan rasa aman bagi UMKM, terutama yang beroperasi di lokasi terbuka atau memiliki volume transaksi yang tinggi.

Dari perspektif pemasaran, penggunaan QRIS juga dapat meningkatkan daya saing UMKM. Konsumen saat ini cenderung lebih menyukai metode pembayaran non-tunai karena dianggap praktis dan modern. UMKM yang menyediakan QRIS dinilai lebih mengikuti perkembangan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen digital. Hal ini secara tidak langsung dapat memperluas pangsa pasar UMKM dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

Keuntungan dari QR Code menurut Anastasia, Istiadi, dan Hidayat (2010) dapat menyimpan data pada bidang datar dan arah ke atas. Karenanya, Kode QR dapat berisi lebih banyak data daripada

tag pemindai satu lapis. Saat ini penggunaan QR Code sudah banyak dilakukan sebagai aplikasi QR Code Reader dan QR Code Generator, sehingga sangat memudahkan seseorang untuk menjadikan data sebagai QR Code dan mendapatkan data yang perlu diketahuinya, hanya dengan menyaring informasi tanpa henti melalui media. dari kamera handphone.

Keunggulan QRIS tersebut memudahkan para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya, misalnya pembayaran menggunakan QRIS tidak perlu mengeluarkan uang cash sehingga lama dipengembalian, adanya struk untuk kejelasan transaksi dan terrecord secara online di sistem. Selain itu, pembeli tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantri menarik uang di ATM, apalagi dalam keadaan terdesak.

Hasil ini didukung oleh penelitian penggunaan pembayaran transaksi non-tunai ini diterapkan karena adanya perkembangan yang pesat pada teknologi dan informasi yang harus diikuti. Bentuk pembayaran nontunai yang telah disediakan oleh pedagang UMKM di tokonya yaitu berbasis chip dan berbasis server, para konsumen sangat setuju dengan penggunaan QRIS karena berespon cepat, dengan begitu para konsumen pembeli menjadi mudah berbelanja di toko berbasis UMKMnya.

Pemanfaatan *Quick Response Code Indonesia Standart* (QRIS) sangat terasa bagi pelaku UMKM pada era teknologi saat ini, semua orang bergantung dengan kecepatan dan kemudahan. Dengan layanan pembayaran QRIS bisa berpotensi menawarkan pembayaran elektronik yang lebih efektif saluran untuk menembus makanan & eceran yang tidak terorganisir segmen. Terbukti dari hasil penelitian responden menjawab setuju sistem pembayaran tersebut sangat berdampak terhadap pengembangan UMKM atau perdagangan menjadi lebih mudah dan cepat.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa QRIS sebagai media transaksi memberikan keamanan dalam keuangan usaha. Dengan berkurangnya transaksi tunai, risiko kehilangan uang, pencurian, maupun kesalahan perhitungan dapat diminimalkan. Selain itu, pelaku UMKM merasa lebih tenang karena dana hasil penjualan langsung masuk ke rekening atau dompet digital mereka tanpa harus menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di tempat usaha.

Implementasi QRIS bagi UMKM di Banda Aceh tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong digitalisasi usaha, meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, serta memperbaiki tata kelola keuangan UMKM. Para pelaku UMKM berharap agar sosialisasi dan dukungan terhadap penggunaan QRIS terus ditingkatkan sehingga semakin banyak UMKM yang mampu beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital.

Selain itu, para pelaku usaha menyatakan bahwa QRIS secara signifikan mempermudah transaksi pembayaran mereka hanya dengan mengakses dengan perangkat teknologi sementara prosesnya yang sederhana dan terjangkau menjadikannya sebagai langkah efektif dalam mengadopsi transaksi non tunai sehari-hari. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat

secara otomatis dan dapat dilihat melalui laporan transaksi harian atau bulanan. Hal ini memudahkan mereka dalam melakukan pencatatan keuangan, menghitung pendapatan, serta mengevaluasi kinerja usaha. Sebelumnya, pencatatan dilakukan secara manual dan sering kali tidak teratur, namun dengan QRIS, transparansi dan akurasi data keuangan menjadi lebih baik.

Dalam hal implementasi, para pelaku UMKM menyatakan bahwa proses pendaftaran QRIS relatif mudah dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Mereka hanya perlu mendaftarkan usaha melalui bank atau penyedia jasa pembayaran resmi, melengkapi dokumen dasar seperti identitas diri dan data usaha, kemudian QRIS dapat langsung digunakan. Beberapa informan juga menyebutkan bahwa pendampingan dari pihak bank, pemerintah daerah, maupun komunitas UMKM sangat membantu dalam proses sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya kurang familiar dengan teknologi digital.

Secara keseluruhan, QRIS merupakan inovasi sistem pembayaran yang memberikan kontribusi besar dalam mendukung digitalisasi UMKM. Penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperbaiki pengelolaan keuangan, meningkatkan keamanan, serta memperluas akses pasar UMKM. Oleh karena itu, QRIS dapat dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Hal ini didukung oleh penelitian Saputri (2020) berdasarkan pengujian individu (parsial) diperoleh bahwa faktor persepsi Pemanfaatan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Artinya masyarakat sangat setuju dengan pemanfaatan sistem *Quick Response Code Indonesia Standart* (QRIS). Inilah alasan responden sangat menyetujui sistem *Quick Response Code Indonesia Standart* (QRIS) sangat mendukung perkembangan UMKM di Banda Aceh. Hal ini didukung penelitian Kirana Widyastuti, Putu Wuri Handayani, dan Lik Wilarso (2017) yang menyatakan preferensi penggunaan produk uang elektronik metode QR Code cukup baik, sehingga sistem pembayaran online di era teknologi ini sangat dibutuhkan khususnya pelaku UMKM.

Terkait tantangan dalam penggunaan QRIS, hasil penelitian ke beberapa UMKM di kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pengguna atau *Merchant* mengalami berbagai masalah atau kendala, sehingga dapat dikatakan adanya problematika dalam penerapan aplikasi QRIS di kota Banda Aceh. Diantara yaitu biaya administrasi bagi pelaku usaha, konektivitas jaringan, masalah teknis pada aplikasi dan perangkat, masalah waktu transaksi antar bank serta tidak ada peningkatan jumlah pelanggan dan keuntungan.

Tantangan yang paling sering terjadi seperti gangguan teknis dalam konektivitas jaringan internet. Transaksi QRIS mengalami kegagalan akibat kapasitas jaringan yang terbatas, yang berujung pada ketidakmasukan dana yang dikirimkan oleh pelanggan ke dalam saldo Pedagang. Dampaknya, pelaku usaha UMKM terpaksa kembali mengandalkan metode transaksi tradisional

yang melibatkan pembayaran tunai guna melayani pelanggan.

Dalam waktu tertentu, beberapa UMKM juga dapat mengalami bug atau kesalahan sistem dari aplikasi yang berpotensi memengaruhi mengganggu pembayaran. Kesalahan ini dapat mencakup kendala dalam pemindaian QR Code, perhitungan nominal yang tidak akurat, atau ketidaksesuaian dengan perangkat lain. Beberapa pelaku usaha juga mengeluhkan aplikasi yang berjalan lambat, mengalami error, atau tiba-tiba keluar secara otomatis. Gangguan ini dapat disebabkan oleh versi aplikasi yang belum diperbarui, kapasitas memori perangkat yang terbatas, atau ketidaksesuaian sistem operasi pada perangkat yang digunakan. Kondisi tersebut menghambat proses pengecekan transaksi dan menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha dalam memastikan pembayaran telah berhasil.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan atau problematika ini agar tujuan dari penerapan QRIS dapat tercapai secara lebih optimal di berbagai kalangan masyarakat khususnya para pelaku usaha atau *Merchant* di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan narasumber, terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk memfasilitasi penggunaan teknologi ini dan berusaha memaksimalkan optimalisasi penggunaan QRIS di UMKM Banda Aceh di antaranya:

1) Pemberian Subsidi

Dalam konteks implementasi QRIS di Kota Banda Aceh, UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses transaksi. Salah satu hambatan signifikan yang diungkapkan oleh pelaku UMKM adalah biaya administrasi QRIS yang dinilai tinggi, terutama terkait dengan *Merchant Discount Rate (MDR)* sebesar 0,3%. Pelaku usaha menyampaikan bahwa hal ini memberikan dampak negatif terhadap margin keuntungan mereka.

Salah satu solusinya yaitu bahwa UMKM sebaiknya menjalin kerja sama erat dengan lembaga keuangan lokal untuk bernegosiasi tarif transaksi QRIS yang lebih ramah bagi mereka. Pemerintah setempat juga bisa berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, perlu mediasi dan dialog antara UMKM dan lembaga keuangan untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Pemerintah Aceh dapat mengambil inspirasi dari kebijakan serupa di negara atau daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan strategi ini dengan sukses. Pemberian subsidi dapat dilakukan dengan cara mengurangi atau menghapuskan *Merchant Discount Rate (MDR)* sebesar 0,3% atau memberikan potongan harga sebagai insentif bagi UMKM yang menggunakan QRIS. Subsidi atau pemotongan biaya dapat diimplementasikan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah Aceh, sektor perbankan, dan UMKM untuk mencapai dampak yang signifikan.

Melalui langkah ini, diharapkan menjadi solusi beberapa UMKM di kota Banda Aceh bisa merasakan keringanan biaya administrasi QRIS, memotivasi adopsi lebih lanjut, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Pemberian subsidi dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran non-tunai seperti QRIS.

2) Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Jaringan

Kendala dalam konektivitas jaringan internet menjadi tantangan signifikan bagi UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengadopsi QRIS. Faktor ini diakui sebagai hambatan utama dalam proses transaksi yang membutuhkan stabilitas dan kecepatan internet yang memadai. Lembaga keuangan seharusnya berupaya meminimalkan kesulitan operasional, jaringan, dan sistem, serta segera memperbaiki masalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS. Juga penting digarisbawahi pentingnya konektivitas yang baik untuk mendukung operasional UMKM. Kesesuaian ini memberikan dasar bagi rekomendasi untuk melakukan investasi dalam peningkatan infrastruktur jaringan internet. Lembaga keuangan lainnya perlu terlibat aktif dalam upaya ini, berkolaborasi dengan penyedia layanan internet dan perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan internet di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dengan melakukan investasi yang tepat dalam infrastruktur jaringan, melalui solusi ini diharapkan UMKM di Banda Aceh dapat mengatasi kendala konektivitas dan merasakan manfaat positif dari adopsi QRIS. Langkah ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

3) Pembaruan Kualitas Aplikasi QRIS

Dari perspektif teknis, permasalahan terkait dengan aplikasi QRIS menjadi kendala utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaannya. Temuan ini senada dengan solusi yang diusulkan oleh beberapa UMKM yang telah diwawancarai, yang menyatakan bahwa pembaruan dan perbaikan pada aplikasi QRIS sangat diharapkan.

Bank Indonesia dalam mendukung UMKM dengan fasilitasi pembuatan QRIS, yang mencakup pembaruan dan peningkatan kualitas aplikasi. Dalam kerangka ini, solusi yang diusulkan adalah melibatkan pemerintah untuk mendorong kerjasama antara penyelenggara QRIS, pengembang aplikasi, dan lembaga pengawas. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pembaruan dan perbaikan aplikasi QRIS dilakukan secara berkala dan sistematis..

4) Efisiensi Waktu Transaksi Antar Bank

Penguatan kolaborasi antara Bank Indonesia dan bank-bank yang terlibat dalam transaksi QRIS menjadi langkah. Peningkatan infrastruktur teknologi perbankan dan standar interkoneksi antar bank menjadi solusi yang mendalam dan menyeluruh. Pemerintah Aceh dapat memainkan peran strategis dalam mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Bank Indonesia dan bank-bank terkait. Sebab untuk mengatasi perbedaan waktu transaksi antar bank, perlu meningkatkan koordinasi di antara mereka. Pemerintah daerah bisa ikut campur tangan untuk memfasilitasi dialog lintas bank, memastikan bahwa proses transaksi distandarisasi dan waktu penyelesaian dkecilkan. Langkah-langkah praktis, seperti penggunaan teknologi yang mendukung interkoneksi antar bank, juga bisa diterapkan.

Dengan memperkuat kolaborasi dan meningkatkan infrastruktur teknologi perbankan, diharapkan efisiensi waktu transaksi antar bank dapat ditingkatkan secara substansial. Langkah ini akan membawa manfaat besar bagi pelaku usaha, terutama UMKM dalam menghadapi situasi mendesak dapat menyesuaikan manajemen keuangannya dengan baik.

5) Program Edukasi Keuangan Digital

Literasi keuangan digital di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dalam rangka meningkatkan adopsi QRIS. Pemerintah Aceh dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat. Bank Indonesia juga harus mendukung UMKM yang sudah terbiasa menggunakan QRIS melalui berbagai kegiatan, termasuk event seperti BI QRIS goes to campus, program ekspo, dan fasilitasi pembuatan QRIS. Bagi UMKM yang belum terjangkau, sosialisasi intensif diadakan untuk memperluas penggunaan QRIS.

Menurut peneliti, perlu dipastikan akses dan pemahaman yang memadai terkait QRIS dengan meminta setiap UMKM membawa kode QRIS mereka dalam setiap kegiatan, seperti pameran yang diadakan di berbagai daerah. Melalui program edukasi keuangan digital, diharapkan masyarakat Kota Banda Aceh dapat lebih memahami manfaat QRIS dan merasa termotivasi untuk beralih ke pembayaran non- tunai.

Langkah ini menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi digital ekonomi di tingkat lokal. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat Kota Banda Aceh khususnya bagi UMKM-UMKM sehingga pengetahuannya akan meningkat dan memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan adopsi QRIS oleh UMKM, serta mengatasi kendala yang teridentifikasi.

Melalui rekomendasi solusi terkait penggunaan QRIS bagi UMKM tersebut diharapkan menjadi penyelesaian masalah yang konkrit bagi para pelaku usaha di Banda Aceh, sehingga pelaku usaha terutama UMKM mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keuntungan dalam penggunaan media pembayaran QRIS. Selain bagi pelaku usaha, sistem pembayaran juga diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam berbelanja dan bertransaksi.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Problematika Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Aceh (Studi Kasus UMKM di Kota Banda Aceh), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi dan pengalaman penggunaan sistem pembayaran QRIS dari hasil penelitian bahwa keberadaan QRIS memberikan manfaat yang besar bagi UMKM dalam meningkatkan efisiensi transaksi. Proses pembayaran menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan uang tunai dan kembalian. Selain efisiensi, QRIS juga memberikan manfaat dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga pelaku UMKM dapat memantau arus kas secara lebih akurat. Manfaat lain yang dirasakan oleh UMKM adalah peningkatan keamanan transaksi.
2. Hambatan penerapan QRIS meliputi biaya administrasi bagi pelaku usaha, konektivitas jaringan, masalah teknis pada aplikasi dan perangkat, masalah waktu transaksi antar bank serta tidak ada peningkatan jumlah pelanggan dan keuntungan. Hambatan yang paling sering terjadi yaitu gangguan teknis dalam konektivitas jaringan internet. Transaksi QRIS mengalami kegagalan akibat kapasitas jaringan yang terbatas, yang berujung pada ketidakmasukan dana yang dikirimkan oleh pelanggan ke dalam saldo Pedagang. Dampaknya, pelaku usaha UMKM terpaksa kembali mengandalkan metode transaksi tradisional yang melibatkan pembayaran tunai guna melayani pelanggan. Beberapa pelaku usaha juga mengeluhkan aplikasi yang berjalan lambat, mengalami error, atau tiba-tiba keluar secara otomatis, sehingga menghambat proses transaksi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti ingin mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan untuk beberapa pihak yang terkait. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan digital dan memperkuat integrasi QRIS dalam operasional bisnis mereka. Peningkatan pemahaman tentang manfaat QRIS, cara penggunaan, dan penanganan kendala teknis dapat meningkatkan efisiensi

transaksi non-tunai.

2. Bagi Bank Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan subsidi atau pemotongan biaya administrasi QRIS, terutama terkait dengan *Merchant Discount Rate (MDR)* sebesar 0,3%, untuk meringankan beban UMKM. Selain itu, Bank Indonesia dapat mengintensifkan kerjasama dengan bank lainnya untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi antar bank.
3. Bagi Pemerintah Aceh dapat menjadi peran kunci dalam mengedukasi masyarakat dan UMKM tentang manfaat QRIS. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye pemasaran, pemerintah dapat merubah persepsi masyarakat terhadap pembayaran non-tunai. Pertimbangan insentif, seperti diskon pajak, juga dapat digunakan untuk mendorong adopsi QRIS.
4. Bagi Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai keuntungan menggunakan QRIS. Penerimaan teknologi ini akan meningkat jika masyarakat memahami manfaat keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dalam transaksi non-tunai. Inisiatif literasi keuangan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat dengan percaya diri menggunakan QRIS.
5. Bagi Peneliti selanjutnya dapat mengkaji pada evaluasi dampak terhadap keberlanjutan integrasi QRIS di UMKM, perubahan pola transaksi masyarakat, dan efektivitas kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Acehprov. (2019). *Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja*. Diambil dari <https://humas.acehprov.go.id/sektor-pertanian-paling-banyak-serap-tenaga-kerja>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Adawiyah, W. R. (2013). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *Journal & Proceeding FEB UNSOED*, 1 (1), 1-18
- Amanda, F. A., & Tambunan, K. (2022). Analisis Strategi BSI Kcp Stabat Proklamasi dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Pembayaran Berbasis QRIS. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 91–98.
- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Antaraneews. (2022). *UMKM Banda Aceh Tumbuh Hingga 92 Persen*. Diambil dari <https://aceh.antaraneews.com/berita/276669/umkm-Banda-aceh-tumbuh-hingga-92-persen>. Diakses pada 26 November, 2023
- Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(1), 10–17.
- Bandaacehkota. (2021). *Atas Dukungan Pemko, UMKM di Banda Aceh Bertambah Mencapai 16.332*. Diambil dari: <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/07/17/atas-duktungan-pemko-umkm-di-banda-aceh-bertambah-mencapai-16-332/>. Diakses pada 26 November, 2023
- Bandaacehkota. (2021). *QRIS Akan Mudahkan Transaksi Pembayaran di Pasar Al Mahirah*. Diambil dari <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/12/13/qris-akan-mudahan-transaksi-pembayaran-di-pasar-al-mahirah/>. Diakses pada 26 November, 2023
- Bandaacehkota. (2023). *Sekilas Sejarah Bandar Aceh Darussalam*. Diambil dari <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>. Diakses pada 26 November, 2023
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Destiya, J. (2019). Peluang Dan Tantangan *Financial Technology (FinTech)* Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri). *Skripsi*. Universitas Muhammdiyah Jakarta.
- Dewi, I. K., Mardiana, S., & Karolina. (2023). *Financial Technology (FinTech)* sebagai Faktor Pendorong Peningkatan UMKM di Ciseeng-Bogor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 38–43.
- Disemadi, H. S., Silviani, N. Z., Jaya, D., Haiti, R., Geas, L. K. B., Tobing, J. J., & Kasturi, M. I. (2022). Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi

- Financial Technology. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 68–76.
- Dispar. (2021). *Charming Banda Aceh sebagai Smart Branding Pariwisata*. Diambil Dari <https://dispar.bandaacehkota.go.id/2021/10/08/charming-banda-aceh-sebagai-smart-branding-pariwisata/>. Diakses Pada 26 November, 2023.
- Dwijayanti, A., Anhalsali, S., Rahayu, E. D., Munawar, Z., Komalasari, R., Pramesti, P., & Juliawati, P. (2022). Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Nasabah di Bank Jabar Banten (BJB). *ATRBIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 8(2), 256-264.
- Febrinda, R. R., & Ningsih, R. (2023). Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai Di Pasar Rakyat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 87–100.
- Ginatra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... Siswanti, I. (2020). *Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan kita menulis.
- Gramedia. (2021). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Diambil dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-FinTech/> Diakses Pada 3 Maret, 2023
- Habibi, R., Masruro, D. A., & Khonsa, N. H. (2020). *Aplikasi inventory barang menggunakan QR code*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Harahap, H. A. (2021). Pengaruh Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Kepuasan Nasabah BSI Kc 2 Palangka Raya. *Skripsi*. IAIN Palangka Raya.
- Harnita, C. M. (2023). *Tingkatkan Daya Serap KUR, Diskop UKM Turunkan 25 Pendamping ke Seluruh Aceh*. Diambil Dari <https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/tingkatkan-daya-serap-kur-diskop-ukm-turunkan-25-pendamping-ke-seluruh-aceh>. Diakses Pada 26 November 2023
- Ibrahim, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Katadata. (2021). *Jumlah Merchant Terdaftar QRIS Capai 12,2 Juta hingga November 2021*. Diambil Dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/jumlah-Merchant-terdaftar-qr-is-capai-122-juta-hingga-november-2021>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Mahyuni, L. P., & Setiawan, I. W. A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah model untuk memahani intensi UMKM menggunakan QRIS. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 23(4), 735–747.
- Maisarina, R., Irwansyah, M., & Izziah. (2017). Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Sektor Perdagangan Dan Jasa Kota Banda Aceh (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata). *Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 451–460.
- Mamuko, T. Y., Masruchin, & Krisnaningsih, D. (2022). Implementasi Strategi Customer Relationship Management Pada Industri Financial Technology Microfinance Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), 132–139.

- Mayanti, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerapan Quick Response Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompot Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 123–135.
- Moleong, L. . (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Meliza., Ismuadi., Rika Mulia (2024). The Influence of Knowledge, Benefits and Convenience on Users of Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) at Bank Syariah Indonesia(BSI) Mobile. *International Journal of Kita Kreatif*. 1(3); 108-118
- Nasution, R. A. (2021). Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nurchaya, Y. A., & Dewi, R. P. (2019). Analisis Pengaruh Perkembangan *FinTech* dan E-Commerce terhadap Perekonomian Masyarakat. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 5(2), 21-35.
- Perkim.id. (2020). *PKP Kota Banda Aceh*. Diambil Dari <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (FinTech)* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(1), 80–91.
- Putri, M. S. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(1), 73–83.
- Qashlim, A., & Hasruddin. (2015). Implementasi Teknologi QR-Code Untuk Kartu Identitas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 1(2), 1–6.
- Rachman, A. (2023). *BI Tetapkan Tarif Baru QRIS 0,3%, Ini Alasannya!*. Diambil Dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230704150326-17-451186/bi-tetapkan-tarif-baru-qr-03-ini-alasannya>. Diakses Pada 26 November 2023.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *FinTech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Medan: Yayasan kita menulis.
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital. *Jurnal Kinerja*, 17(2), 237–247.
- Saragih, S. P., & Nopriadi. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Actual Use Payment System Pada Pelaku UMKM di Kota Batam. *Jurnal Polibatam*, 3(2). 63-67.
- Sartika, P. S. (2022). Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sekarsari, K. A. D., Indrawati, C. D. S., & Subarno, A. (2021). Optimalisasi Penerapan Quick

- Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 5(2), 42–57.
- Semarangkota. (2023). *Pengertian FinTech: Jenis, Manfaat, dan Contoh Perusahaan FinTech*. diambil Dari <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921–946.
- Sijabat, Y. P., Hutajulu, D. M., & Sihombing, P. (2019). Determinasi Technology Acceptance Model Terhadap Niat Penggunaan *FinTech* Sebagai Alat Pembayaran (Payment). In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 3(2), 151–166.
- Sumitro, W. (2004). *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 408–421.
- Tambunan, T. T. . (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tri W, A. (2023). *Pelaku UMKM Aceh Dilatih Literasi Keuangan*. Diambil dari <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/kegiatan/pelaku-umkm-aceh-dilatih-literasi-keuangan>. Diakses Pada 26 November, 2023.
- Widayati, Y. T. (2017). Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal. *KOMPUTAKI*, 3(1), 66–82.
- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada UMKM. *Communnity Development Journal*, 2(3), 811–816.